

**ANALISIS *ISTIḤSĀN BIL MAṢLAḤAH*
DALAM PERKAWINAN
PENGIDAP HIV/AIDS (ODHA)
(Studi Kasus Yayasan Kata Hati Peduli)
SKRIPSI**



Disusun Oleh :
Ainun Yasminnatul Mu'minah 2102016145

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama inikami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainun Yasminnatul Mu'minah
NIM : 2102016145
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Analisis *Istihṣān bil Maḡlahah* dalam Perkawinan
Pengidap HIV/AIDS (ODHA)-(Studi Kasus
Kecamatan Langensari)"

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dapat mendaftar ujian munaqosah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 April 2025

Pembimbing,

Muhammad Siliqin, S.Ag., M.H

NIP. 197111012006041003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara/i : Ainun Yasminnatul Mu'minah
NIM : 2102016145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Istihsan bil Maslahah* dalam Perkawinan Pengidap HIV dan AIDS
(Studi Kasus Yayasan Kata Hati Peduli)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup/ pada tanggal 21 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2025/2026 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Ketua Sidang/Penguji

Eka Ristfanawati, M.HI
NIP. 199102062019032016

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Shaim, S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA
NIP. 198009192015032001



Penguji Utama II

Muhammad Syarif Hidayat, MA
NIP. 198811162019031009

Pembimbing,

Muhammad Shaim, S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

MOTTO

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾

*“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak
menghendaki kesukaran.” ...¹*
(QS. Al-Baqarah: 185)

¹ Depag. R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Toha Putra, 1989) h. 28.

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Abah Ujang Saepurrahman dan Mamah Ani Royas Sosok luar biasa yang senantiasa memberikan dukungan tanpa batas, baik secara moral maupun materi. Nasihat, doa, serta ketulusan kasih sayang mereka menjadi pilar utama yang menguatkan saya dalam setiap langkah perjuangan. Berkat doa yang tiada henti dan kerja keras mereka, saya mampu menyelesaikan perjalanan akademik ini.
2. Keluarga tersayang, kedua adik saya yang luar biasa gemasnya, Zainy Fadhil Nursyamsi dan Lulu'il Maknunaturrahman, Uwa Andi, Uwa Yeyet, A Faiz, Oyot Aminah serta sanak saudara lainnya yang selalu menguatkan satu sama lain dan menjadi sumber motivasi saya untuk terus berjuang meraih impian. Kehadiran mereka memberikan warna dalam hidup saya, serta semangat untuk terus maju dan berusaha menjadi contoh yang baik.
3. Sahabat-sahabat terbaik, *Healing Genk*, Dea Maulida, Fatika Amalia, Hana Ambar, Nurhalizah, Raifa Futri, dan

Sinta Nur Fitriyana, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Kebersamaan kita di Semarang penuh warna dan kenangan yang tak tergantikan. Kehadiran kalian, dukungan yang selalu diberikan, serta kesediaan untuk membantu di saat suka maupun duka, sungguh berarti bagi saya.

4. My Childhood Best Friend luar biasa, Denissya Almanar, selalu menjadi pendengar setia dalam berbagai cerita hidup saya. Terima kasih atas persahabatan yang tulus dan berharga. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin erat meskipun jarak memisahkan.
5. Kelas HKI D serta teman Pondok Ibnu Hajar walau kebersamaan yang singkat, serta teman-teman seperjuangan yang telah menemani perjalanan akademik ini selama hampir empat tahun dengan kekompakan dan solidaritas yang luar biasa.
6. Teman-teman KKN UIN Walisongo 2024 Posko 25 Desa Penyangkringan. Terima kasih atas pengalaman berharga, kebersamaan yang menyenangkan, serta dukungan yang diberikan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh teman seperjuangan serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Setiap bentuk dukungan, baik besar maupun kecil, sangat berarti bagi saya. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

8. Untuk seseorang yang belum dapat saya sebutkan namanya di sini. Namun, namanya telah tertulis jelas di *Lauhul Mahfuz* untuk saya. Terima kasih telah menjadi salah satu sumber motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, sebagai bagian dari ikhtiar saya untuk terus memantaskan diri. Di bagian bumi manapun dia berada dan seberat apa pun perjuangannya saat ini, saya selalu mendoakan agar dia sukses atas kerja kerasnya. Seperti kata B.J. Habibie, *"Jika memang dia ditakdirkan untuk saya, sekalipun kamu jungkir balik tetap akan saya yang dapat."*
9. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I received, I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal dalam perjalanan yang lebih besar di masa depan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Yasminnatul Mu'minah
NIM : 2102016145
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **"Analisis Istihsan bil Masalah dalam Perkawinan Pengidap HIV/AIDS (ODHA)-(Studi Kasus Kecamatan Langensari)"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Maret 2025

Deklarator,



Ainun Yasminnatul Mu'minah
NIM. 2102016145

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	a	a
َ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...اَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...اَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh: كَتَبَ kataba

C. Maddah

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ qāla

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: نَزَّلَ = nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh: الرَّجُلُ =ar-rajulu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُ =ta'khužu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ=Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ=Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ=Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkawinan pengidap HIV/AIDS masih menuai pro dan kontra terkait ketentuan hukum dan statusnya. Di Indonesia, jumlah kasus HIV terus mengalami peningkatan setiap tahun, khususnya pada kelompok ibu rumah tangga ada 5.100 kasus baru per tahun. Puskesmas Langensari mencatat sebanyak 845 calon pengantin positif HIV sepanjang periode 2022 hingga 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *sosio-legal*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif untuk memahami praktik perkawinan ODHA di Yayasan Kata Hati Peduli. Pendekatan *istiḥsān bil maṣlahah* diterapkan untuk memilih kemudahan yang lebih kecil dengan mengecualikan dalil umum *lā ḍarara wa lā ḍirāra*. Penelitian ini dilakukan di Yayasan Kata Hati Peduli karena merupakan satu-satunya yayasan ODHA di Kota Banjar dari 4 kecamatan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meski di tengah stigma masyarakat, perkawinan ODHA di Yayasan Kata Hati Peduli tetap dapat berlangsung layaknya pernikahan pada umumnya. Akan tetapi Yayasan memberikan edukasi dan pendampingan khusus dari sebelum dan sesudah perkawinan. Larangan menikah bagi ODHA justru berisiko bahaya lebih besar, timbulnya perzinahan dan penularan tanpa pengawasan medis, sedangkan dengan perkawinan akan terkontrol dan mampu menekan risiko penularan sekaligus memenuhi hak asasi manusia sebagai ODHA.

Kata Kunci: *Istiḥsān, Maṣlahah*, Perkawinan, HIV.

ABSTRACT

The marriage of people with HIV/AIDS is still reaping the pros and cons related to legal provisions and status. In Indonesia, the number of HIV cases continues to increase every year, especially in the housewife group there are 5,100 new cases per year. Puskesmas Langensari recorded as many as 845 HIV-positive prospective brides during the period 2022 to 2024.

This research uses a qualitative method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively to understand the marriage practices of PLWHA at Yayasan Kata Hati Peduli. The *istihsān bil maṣlahah* approach is applied to choose the lesser harm by excluding the general rule of *lā ḍarara wa lā ḍirāra*. This research was conducted at Yayasan Kata Hati Peduli because it is the only PLHIV foundation in Banjar City out of 4 sub-districts.

The results show that, despite the stigma of society, the marriage of PLWHA at Yayasan Kata Hati Peduli can still take place like a marriage in general. However, the Foundation provides special education and assistance from before and after marriage. The prohibition of marriage for PLHIV actually risks greater danger, the emergence of adultery and transmission without medical supervision, while marriage will be controlled and able to reduce the risk of transmission while fulfilling human rights as PLHIV.

Keywords: *Istihsān bil Maṣlahah*, Marriage, HIV.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya kita harapkan di hari kiamat.

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul *“Analisis Istihsān bil Maṣlahah dalam Perkawinan Pengidap HIV dan AIDS (Studi Kasus Yayasan Kata Hati Peduli).”* Saya sangat menghargai segala bentuk dukungan, bimbingan, serta kemurahan hati dari berbagai pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sebagai bentuk penghargaan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Kepala Jurusan Bapak Ismail Marzuki, S.H.I., M.A.Hk. dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Ali Masykur, S.H.I., M.H. Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas dukungan dan bimbingannya.

3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan.
4. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua saya, Bapak Ujang Sepurrahman dan Ibu Ani Royas, atas doa, semangat, serta kerja keras yang tiada henti dalam mendukung anak-anaknya. Juga kepada kedua adik saya, Zainy Fadhil Nursyamsi dan Lulu'il Maknunnaturrahman, yang selalu saling menguatkan dan menjadi motivasi saya dalam meraih cita-cita.
5. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas pelayanan serta fasilitas yang diberikan.
7. Ibu dr. Mamik Setiawati, selaku Kepala Puskesmas Langensari beserta jajarannya, serta Bapak Jajat Sudrajat, S.sos, M.si. selaku Pembina Yayasan ODHA Kata Hati Peduli beserta jajarannya, atas bantuan, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang.
9. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan moral maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Saya berharap

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Semarang, 10 Maret 2025

Penulis,

Ainun Yasminnatul M.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat dan Kontribusi Penulisan	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penulisan	12
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II : TINJAUAN TEORI *ISTIḤSĀN BIL MAṢLAḤAH* DALAM PERKAWINAN PENGIDAP HIV/AIDS (ODHA)

A. *ISTIḤSĀN*

1. Pengertian <i>Istiḥsān</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Istiḥsān</i>	24
3. Bentuk-Bentuk <i>Istiḥsān</i>	27
4. Syarat-Syarat <i>Istiḥsān</i>	35

B. HIV/AIDS	
1. Pengertian HIV/AIDS	36
2. Faktor Penyebab Penularan HIV/AIDS	40
3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS ..	42
BAB III : PROFIL YAYASAN ODHA (ORANG DENGAN HIV/AIDS) KATA HATI PEDULI	
A. Profil Yayasan Kata Hati Peduli	44
B. Kasus Perkawinan ODHA di Yayasan Kata Hati Peduli ..	48
BAB IV : PEMBAHASAN	
ANALISIS <i>ISTIḤSĀN BIL MAṢLAḤAH</i> DALAM PERKAWINAN PENGIDAP HIV/AIDS (ODHA) YAYASAN KATA HATI PEDULI	
A. Status Perkawinan HIV/AIDS (ODHA) dalam Hukum Positif	53
B. Analisis <i>Istiḥsān Bil Maṣlaḥah</i> dalam hukum Islam terhadap Perkawinan HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Kata Hati Peduli	61
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	88
INSTRUMENT WAWANCARA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan akad yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang sah menurut syariat, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta mendapat ridha Allah.¹

Islam menetapkan aturan perkawinan sebagai sarana menjaga keturunan dan keberlangsungan generasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30): 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً لَنْ فِي ذَلِكَ لَعَلٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Keinginan untuk menikah merupakan fitrah setiap manusia, termasuk mereka yang mengidap penyakit

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 13

² Depag. R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Toha Putra, 1989) h. 406.

menular. Perkawinan bagi pengidap penyakit menular seperti HIV/AIDS (ODHA) perlu dikaji lebih lanjut dari segi hukum, mengingat risiko penularannya kepada pasangan dan keturunannya. Dalam realitas sosial, ODHA sering mengalami diskriminasi, meskipun Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, kecuali dalam hal amal dan ketakwaan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga September 2023, kasus HIV/AIDS yang tercatat telah mencapai lebih dari 500 ribu kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar 69,9 persen pengidapnya berada pada usia produktif antara 25 hingga 49 tahun. Penularan HIV dari suami ke istri menyumbang sekitar 30 persen dari kasus HIV pada kelompok ibu rumah tangga sekitar 5.100 kasus baru setiap tahunnya.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “*perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara.*”⁴ Namun, undang-undang ini tidak mengharuskan calon mempelai bebas dari penyakit tertentu, termasuk HIV.

Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dalam Pasal 5

³ Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Kasus HIV/AIDS di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2023).

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbaharui oleh Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

"Strategi penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui upaya: a) pencegahan; b) pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan c) pengendalian dampak." ⁵

Infeksi HIV yang diketahui lebih awal memungkinkan ODHA menerima pengobatan lebih dini, sehingga kualitas hidup mereka dapat lebih baik. Pemeriksaan HIV sebelum menikah juga dapat memutus rantai penularan penyakit dalam keluarga, sehingga HIV tidak ditularkan kepada pasangan atau anak yang akan dilahirkan

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan bagian dari *sunnatullah*, yakni cara yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial manusia dengan cara halal. Dalam Fatwa MUI No. 18 Tahun 1997 menyatakan bahwa perkawinan antara HIV/AIDS (ODHA) dengan pasangan sehat dianggap makruh karena berpotensi menularkan penyakit. Dalam kondisi tertentu, jika perkawinan diyakini akan membawa bahaya nyata bagi orang lain, maka perkawinan tersebut bisa dianggap haram.⁶

Islam menerangkan haramnya hukum nikah disaat kondisi seseorang tersebut tidak dapat memenuhi

⁵ Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

⁶ Fatwa MUI No. 18 Tahun 1997 tentang Perkawinan HIV/AIDS (ODHA).

ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau orang itu yakin tidak akan menacapai tujuan *syara'* dalam perkawinannya.⁷

Sebagaimana dalam hadits, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)⁸. Dalil ini menegaskan bahwa setiap individu harus dijauhkan dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain.⁹ Selain itu, seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menimbulkan risiko atau bahaya bagi orang lain. Akan tetapi perkawinan pengidap HIV/AIDS (ODHA) secara umum akan merugikan pasangan serta keturunannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif *Istiḥsān bil Maṣlaḥah* terkait bagaimana perkawinan pengidap HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Kata Hati Peduli. Ini menjadi menarik untuk diteliti karena masih banyak dinamika permasalahan untuk pertimbangan ketentuan hukum mengenai status perkawinan bagi individu yang mengidap HIV/AIDS.

Berdasarkan kuesioner pra-riset yang bertujuan untuk menilai tanggapan dari calon pengantin acak di

⁷ Wahbah Zuhaili, terjemah *Fiqhul Islam Wa 'adilatuhu*, Jilid 9, h. 83.

⁸ Muclis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2002), h. 132.

⁹ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 17-19.

KUA Langensari apabila calon pasangannya mengidap HIV maka langkah seperti apa yang akan diambil. Hasilnya, 7 dari 10 calon pengantin di KUA menunjukkan kesadaran akan kesehatan, yaitu telah mengetahui bahwa meskipun penyakit HIV belum bisa disembuhkan, akan tetapi dapat mencapai fase aman setelah pengobatan 3-6 bulan, dengan begitu 7 orang tersebut memilih menunda perkawinannya apabila mendapati pasangannya mengidap HIV.¹⁰

Alasan utama penelitian ini dilakukan di Yayasan ODHA Kata Hati Peduli, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, adalah karena yayasan ini merupakan satu-satunya Yayasan ODHA dari 4 kecamatan di wilayah Kota Banjar. Keberadaan yayasan ini berangkat dari kondisi mendesak akibat tingginya jumlah kasus HIV/AIDS di daerah tersebut. Berdasarkan data Puskesmas Langensari, pada periode 2022 hingga 2024 tercatat sebanyak 845 calon pengantin terindikasi HIV.¹¹

Dalam penelitian ini ditemukan sebuah kasus di Yayasan, terdapat calon pengantin yang sehat sempat berencana menunda pernikahan karena khawatir dengan kondisi pasangannya yang terindikasi HIV.

¹⁰ Google form, <https://forms.gle/Bjsa2dztHspXAPdq8>, Kuesioer bagi calon pengantin acak di KUA Langensari dibuat 14 Desember 2024.

¹¹ Data Wawancara Programmer HIV/AIDS Bapak Yakub dan Ibu Fera Herawati, bertempat di Puskesmas Langensari Tanggal 13 Januari 2025, pukul 12.30-13.30.

Namun setelah mendapat pendampingan dan edukasi dari yayasan, pasangan tersebut yakin bahwa pernikahan tetap bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu kondisi virus menurun. Dengan catatan, seluruh prosedur kesehatan dijalankan dengan benar dan rutin.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dari awal hingga akhir, penelitian ini akan diberi judul "**Analisis *Istihsān bil Maṣlaḥah* dalam Perkawinan Pengidap dengan HIV/AIDS (ODHA) (Studi Kasus Yayasan Kata Hati Peduli)**". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Istihsān bil Maṣlaḥah* dalam perkawinan pasangan dengan HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Kata Hati Peduli, dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks hukum, kesehatan, serta aspek sosial dalam perkawinan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status perkawinan HIV/AIDS (ODHA) menurut hukum positif ?
2. Bagaimana analisis *istihsān bil maṣlaḥah* dalam hukum Islam terhadap perkawinan HIV/AIDS (ODHA)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana status Perkawinan HIV/ AIDS (ODHA) menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *istiḥsān bil maṣlaḥah* dalam hukum Islam terhadap Perkawinan HIV/AIDS (ODHA)

D. MANFAAT DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
2. Menambah bahan pustaka bagi UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah prodi Hukum Keluarga Islam mengenai *istiḥsān bil maṣlaḥah* dalam Perkawinan Pengidap HIV/AIDS (ODHA).
3. Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya, mengenai pentingnya pemahaman bagaimana perkawinan bagi pengidap HIV/AIDS (ODHA) ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Di tengah perkembangan zaman, stigma dan diskriminasi terhadap HIV/AIDS (ODHA) masih menjadi tantangan, sementara hak-hak mereka untuk membangun keluarga yang sah tetap harus dijamin demi kesejahteraan.
4. Memberikan informasi ilmiah mengenai perkawinan HIV/AIDS (ODHA) bagi para penulis

yang ingin mengkaji isu ini lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik dalam mengembangkan studi-studi terkait syariat.

E. TELAAH PUSTAKA

Amatullah Hasna, dalam *Konseling dan Tes Sukarela HIV sebagai Pendaftaran Nikah Perspektif Masalah (Analisis Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Cilacap)*, (2021).¹² Penelitian terdahulu menyoroti sebuah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap. Meskipun dalam ketentuan syariat tidak ditemukan dalil hukum eksplisit yang menetapkan KTS HIV sebagai syarat pernikahan, kebijakan ini dianggap sejalan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan konsep *maṣlaḥah* dalam analisisnya. Namun, perbedaannya terletak pada posisi *maṣlaḥah* tersebut, di mana dalam penelitian sebelumnya *maṣlaḥah mursalah* digunakan sebagai metode *istinbāt hukum* untuk menetapkan kebijakan KTS HIV, sementara dalam penelitian ini *maṣlaḥah* diposisikan sebagai tujuan akhir pernikahan ODHA

¹² Amatullah Hasna, dalam *Konseling dan Tes Sukarela HIV sebagai Pendaftaran Nikah Perspektif Masalah (Analisis perda nomor 1 tahun 2015 tentang penanggulangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Cilacap)*. Skripsi sarjana UIN Saifudin Zuhri 2021.

dengan metode analisis menggunakan *istiḥsān bil maṣlahah*.

Ahmad Zubaeri dan Mutista Hafshah, dalam “*Pencegahan HIV/AIDS melalui Kursus Pra Nikah dalam Perspektif Islam dan Sains*”, (2022). Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya pembinaan keluarga sakinah melalui kursus pra-nikah oleh Lembaga di bawah Kementrian Agama sebagai upaya pencegahan penularan HIV, di mana materi kursus dikombinasikan dengan edukasi tentang HIV/AIDS serta pentingnya konseling dan tes sukarela bagi calon pengantin.¹³ Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada upaya menyiapkan keamanan pernikahan ODHA sejak sebelum menikah. Namun, perbedaan penelitian saya karena secara khusus membahas peran yayasan pendamping ODHA dalam memberikan jaminan keamanan bagi pasangan *serodiskordan*, mulai dari edukasi, pendampingan, hingga layanan medis seperti mengantar berobat, sehingga pasangan lebih yakin untuk melangsungkan pernikahan.

Inas Afanin dan Muhsan Syarafuddin, dalam *perkawinan penderita HIV/AIDS Tinjauan Maqāsid*

¹³ Ahmad Zubaeri dan Mutista Hafshah, “*Pencegahan HIV/AIDS melalui Kursus Pra Nikah dalam Perspektif Islam dan Sains* “. Journal of Islamic Studies and Humanities (JISH), Vol. 7, No. 1 (2022) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Syari'ah, (2023).¹⁴ Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa hukum pernikahan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) pada dasarnya dilarang karena termasuk kategori ad-darar al-'am. Meski demikian, apabila seorang individu telah menerima kondisi ODHA dan bersedia menanggung dampak yang mungkin terjadi dalam pernikahan tersebut. Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan akhir dalam pembahasan perkawinan ODHA. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian terdahulu bersifat studi Pustaka dengan kerangka *sad az-zarī'ah* untuk mencegah terjadinya kerusakan, sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus lapangan yang dianalisis dengan metode *istihṣān bil maṣlahah* untuk mencapai tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut.

Mohammad Sokeh Putra Sampurna, dalam *Hukum Pernikahan Orang Pengidap HIV/AIDS dengan Non HIV/AIDS Perspektif Imam Syafi'I Studi Kasus KUA Bojonegoro* (2024).¹⁵ Penelitian terdahulu

¹⁴ Inas Afanin dan Muhsan Syarafuddin, dalam *perkawinan penderita HIV/AIDS Tinjauan Maqāṣid Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam Volume 21 Nomor 2 Tahun 2023

¹⁵ Mohammad Sokeh Putra Sampurna, dalam *Hukum Pernikahan Orang Pengidap HIV/AIDS dengan Non HIV/AIDS Perspektif Imam Syafi'I Studi Kasus KUA Bojonegoro*. Skripsi Sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri 2024.

membahas konsep *kafā'ah*, menurut Imam Syafi'i pernikahan antara ODHA dengan non-ODHA termasuk pernikahan yang tidak sekufu. Namun demikian, larangan menikah dengan pasangan yang tidak sekufu merupakan hak kedua mempelai, sehingga jika keduanya saling menerima dengan ikhlas dan ridha, pernikahan tersebut tetap boleh dilangsungkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sebab larangan menikah tidak serta-merta menjadikan pernikahan tersebut tidak sah selama kedua belah pihak ikhlas, ridha, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak memandang larangan pernikahan ODHA berdasarkan aspek *kafā'ah*, melainkan dari sisi kemudharatan yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, fokus penelitian saya ini lebih menitik beratkan pada aspek *maṣlahah* dalam pernikahan ODHA, yang dianalisis melalui pendekatan *istiḥsān bil maṣlahah*.

Wildanali Arbabil Hija, dalam “*Hak Reproduksi Pasangan Pengidap HIV/AIDS dalam Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Studi Analisis Fatwa MUI Tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS)*” (2025). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Fatwa MUI Tahun 1997 yang menganjurkan pasangan pengidap HIV untuk tidak memiliki keturunan. Namun, setelah

hadirnya Program PPIA dari pemerintah, fatwa tersebut dianggap tidak relevan karena program ini mampu mencegah penularan HIV dari ibu ke anak sekaligus menjaga hak reproduksi pasangan ODHA.¹⁶ Kesamaan penelitian ini terletak pada pembahasan hak reproduksi bagi pasangan pengidap HIV, namun berbeda dari sisi metode dan fokus kajian. Jika penelitian sebelumnya menggunakan studi pustaka, penelitian saya memakai studi kasus dengan menganalisis aspek keamanan memiliki keturunan bagi pasangan ODHA di Yayasan melalui pendekatan *istihsān bil maṣlahah*.

F. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul "*Analisis Istihsān bil Maṣlahah* dalam Perkawinan Pengidap HIV/AIDS (ODHA) - Studi Kasus Yayasan Kata Hati Peduli" termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris atau lapangan dengan pendekatan

¹⁶ Wildanali Arbabil Hija, dalam "*Hak Reproduksi Pasangan Pengidap HIV/AIDS dalam Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Studi Analisis Fatwa MUI Tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS)*" Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2025.

kualitatif. Metode ini memungkinkan pengumpulan data langsung dari lapangan guna memahami bagaimana konsep *istiḥsān bil maṣlahah* diterapkan dalam praktik perkawinan bagi pengidap HIV/AIDS.

Pendekatan sosio-legal digunakan dalam penelitian ini, yang berarti kajian tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga pada implementasi aturan dalam realitas sosial.¹⁷ Penulis menggali informasi dari sumber primer maupun sekunder untuk memahami bagaimana Yayasan Kata Hati Peduli mendampingi perkawinan ODHA, serta sejauh mana pertimbangan *maṣlahat* digunakan dalam pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan dalam bentuk teks dan dikaji sebagai isu utama dalam penelitian ini.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banjar-Jawa Barat, yaitu bertempat di Yayasan ODHA Kata Hati Peduli Kecamatan Langensari. Waktu penelitian berlangsung dari tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 17 Januari 2025.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹⁷ Safrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), h. 68.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui interaksi langsung di lapangan. Sumber data primer didapatkan dari sumber utama seperti perilaku masyarakat yang diobservasi secara langsung melalui penelitian.¹⁸ Sumber utama berasal dari observasi dan wawancara dengan pihak terkait yang terlibat dalam penerapan *istihsān bil maṣlahah* dalam perkawinan pengidap HIV/AIDS (ODHA) di Yayasan Kata Hati Peduli.

Penulis mengumpulkan data primer dengan berbagai metode, termasuk observasi terhadap praktik dalam menangani calon pengantin ODHA. Selain itu, wawancara dilakukan dengan Bapak Jajat Sudrajat, S.Sos, M.Si. selaku Camat Langensari sekaligus Pembina Yayasan Kata Hati Peduli. Informasi yang diperoleh menggambarkan bagaimana pertimbangan *istihsān bil maṣlahah* diterapkan dalam keputusan perkawinan ODHA dari perspektif hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang berfungsi untuk mendukung

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), h. 86.

dan memperjelas untuk data primer.¹⁹ Penulis menggunakan data sekunder berupa regulasi terkait, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2021, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang HIV/AIDS, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Permen Agama nomor 2 tahun 2018, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berbagai referensi seperti literatur hukum, hasil penelitian, tulisan ilmiah, publikasi hukum yang membahas kebijakan dan regulasi serta analisis mendalam terkait peraturan perundang-undangan, meliputi kajian akademik dan penelitian sebelumnya yang membahas analisis *istihsān bil*

¹⁹ Dian Puspita Leni Anggaraini dan Afrizal, *Metodologi Penelitian*, cetakan pertama (Jawa Barat: Adab, 2023), h.101.

masalah. Studi ini juga merujuk pada kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum Islam, media massa yang membahas perkawinan ODHA dalam perspektif hukum dan Kesehatan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan percakapan antara pewawancara dan informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana peneliti berpegang pada daftar pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk memastikan semua aspek penting dapat dibahas secara sistematis dan mendalam.²¹

Wawancara dilakukan dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan pengidap HIV/AIDS, Bapak Camat Langensari Bapak Jajat Sudrajat, S.Sos, M.Si. sekaligus sebagai Pembina Yayasan Kata Hati Peduli.

²⁰ Rafiq Masayu, *Metode Penelitian* (Sleman: Budi Utama, 2021), h. 76.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 160.

b. Observasi

Observasi adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur mengenai fenomena sosial serta gejala psikis, melalui pengamatan dan pencatatan. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik dan tingkat signifikansi dari hubungan antar elemen perilaku manusia dalam konteks fenomena sosial yang kompleks, yang terikat dalam pola-pola budaya tertentu.²²

Observasi mendalam dilakukan untuk memahami penerapan *istihsān bil maṣlahah* dalam konteks perkawinan pasangan dengan HIV/AIDS (ODHA). Peneliti mengamati secara langsung bagaimana dinamika yang terjadi terkait dengan dalam perkawinan ODHA di Yayasan Kata Hati Peduli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber, termasuk media, gambar, data, dan dokumen yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Proses pengumpulan data ini difokuskan pada

²² Setyo Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 211.

dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek yang diteliti.²³ Selain itu, peneliti juga mengambil gambar di lokasi penelitian saat acara berlangsung dan selama wawancara untuk memperkuat data yang diperoleh.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode deskriptif induktif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji suatu kelompok, objek, kondisi tertentu, sistem pemikiran, atau peristiwa yang sedang berlangsung dengan cara yang sistematis. Melalui analisis ini, penelitian berusaha menyusun gambaran yang jelas, faktual, dan akurat mengenai berbagai fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.²⁴ Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diangkat.

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 291.

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Struktur skripsi ini terdiri dari lima bab utama, di mana masing-masing bab memiliki sub-bab yang menguraikan aspek penelitian secara sistematis:

Bab I membahas pendahuluan penelitian, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan urgensi topik yang diangkat dan merumuskan permasalahan yang akan dianalisis secara menyeluruh. Rumusan masalah yang dihasilkan kemudian menjadi dasar utama dalam proses penelitian ini.

Bab II berisi landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam penelitian. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang konsep *istihsān bil maʿṣalah* dalam Islam, serta HIV/AIDS.

Bab III menyajikan kumpulan data yang relevan dengan penelitian. Bagian ini mencakup gambaran umum tentang lokasi penelitian mengenai para pihak yang terkait di Yayasan ODHA Kata Hati Peduli. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ini menjadi landasan dalam proses analisis dan pembahasan.

Bab IV merupakan inti dari penelitian, di mana hasil pembahasan disajikan. Bab ini memuat pemaparan hasil observasi dan wawancara yang dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan menelaah

bagaimana perkawinan bagi ODHA ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum islam yaitu *istiḥsān bil maṣlaḥah* di Yayasan Kata Hati Peduli.

Bab V adalah bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan merupakan rangkuman dari temuan penelitian, sementara saran diberikan sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut agar kajian ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

BAB II

TINJAUAN TEORI ISTIḤSĀN BIL MAṢLAḤAH DALAM PERKAWINAN PENGIDAP HIV/AIDS (ODHA)

A. *Istiḥsān*

1. Pengertian *Istiḥsān*

Secara etimologi *istiḥsān* berasal dari kata *al-ḥasan*, yang berarti sesuatu yang baik. Dengan adanya huruf tambahan *alif*, *sin* dan *ta*’, maknanya menjadi “menganggap baik sesuatu.” Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian *Istiḥsān* yaitu اَسْتَحْسِنُ (*astahsin*) berarti saya menganggap baik.¹

Sedangkan secara terminologi, *istiḥsān* memiliki makna yaitu ‘berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat.’

Istiḥsān menurut ulama Malikiyah :

الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

Artinya: ‘Mengambil kemaslahatan yang bersifat parsial dan meninggalkan dalil yang bersifat umum (*kulli*).’²

Menurut Abu Hasan al-Karkhi dari mazhab Hanafi, *istiḥsān* adalah metode ijtihad di mana seorang mujtahid mengubah ketetapan hukum dalam

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma’sum dengan judul *Ushul Fiqih* (Cet. VI; Jakarta; Pustaka Firdaus, 2000), h. 402.

² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana) h. 80.

suatu kasus dari yang sebelumnya telah ditentukan, menuju hukum lain yang berbeda karena adanya alasan yang lebih kuat.³

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili :

تَرْجِيحُ قِيَاسٍ خَفِيِّ عَلَى قِيَاسٍ جَلِيِّ بِنَاءً عَلَى دَلِيلٍ

Artinya : 'Lebih mengunggulkan *qiyas khafi* daripada *qiyas jali* berdasarkan alasan tertentu'⁴

Istihsān ialah sebuah hasil yang diperoleh atas pemikiran mujtahid atas akal dan juga *istinbat* hukum yang dilakukannya.⁵ Secara konseptual, *Istihsān* dapat dipahami sebagai pendekatan dalam menetapkan hukum dengan memilih suatu ketentuan yang dianggap lebih tepat dan maslahat dibandingkan dengan hukum asal.

Metode ini digunakan sebagai dasar dalam *istinbat* hukum Islam, terutama oleh dua imam mazhab besar, yakni Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Bahkan, Imam Malik disebut-sebut menerapkan *istihsān* dalam hampir 90% kaidah fikih yang beliau susun, menunjukkan betapa pentingnya

³ Acep Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Bandung: Gilang Aditya Press, 1997), h. 130-133.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, "Terjemah *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*". (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 286.

⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2011), cet. Ke-1, h. 82.

metode ini dalam pengambilan keputusan hukum Islam.⁶

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama, esensi *Istihsān* dapat disimpulkan dalam dua hal utama:⁷

1. Mengutamakan *qiyās khafī* dibandingkan *qiyās jalfī* ketika terdapat dalil yang memperkuatnya.
2. Menerapkan pengecualian terhadap hukum *juz'i* dari hukum *kullī* atau kaidah umum, dengan berlandaskan pada dalil khusus yang mendukungnya.

Meskipun terdapat berbagai definisi mengenai *istihsān*, terdapat benang merah yang dapat ditarik, yaitu bahwa *istihsān* merupakan penerapan hukum yang berbeda dari ketentuan sebelumnya karena adanya dalil yang lebih relevan dan lebih kuat. Hal ini bisa dilakukan dengan mengesampingkan *qiyās jalfī* dan menggantinya dengan *qiyās khafī* sebagai dasar hukum, atau dengan mengecualikan suatu kasus yang bersifat *juz'i* dari ketentuan hukum yang bersifat *kullī*.

Perpindahan hukum dalam *istihsān*, dapat terjadi dari ketetapan yang didasarkan pada keumuman *naṣ*, hasil *qiyās*, atau penerapan kaidah-

⁶ Panji Adam, *Penerapan Metode Istihsān Pada Bidang Muāmalah Māliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21 (1), (Februari 2021), h. 68.

⁷ Nasroen Harun, *Ushul Fiqh I* (Cet. I; Jakarta: Loogos, 1996), h. 105.

kaidah *kulliyah*. Dengan demikian, *istihsān*, dapat diartikan sebagai perubahan hukum dalam kasus tertentu menuju ketentuan lain yang didukung oleh dalil *syar'i* yang lebih kuat, selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalil *syar'i* yang menjadi dasar perubahan tersebut dikenal sebagai *sanad al-istihsān*.⁸

2. Dasar Hukum *Istihsān*

Pendapat ulama' terbagi dalam dua kelompok tentang kehujjahan *istihsān*. Pertama kelompok yang berpendapat bahwa *istihsān* merupakan dalil *syara'* yaitu madzhab Hanafi, Maliki, dan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kelompok kedua yang menolak penggunaan *istihsān* sebagai dalil *syara'* adalah asy-Syafi'I, Zahiriyyah, Mu'tazilah dan Syiah. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa menggunakan *istihsān* sebenarnya dikendalikan oleh hawa nafsu untuk bersenang-senang dengan cara menggunakan nalar murni, untuk menentang hukum yang ditetapkan dalil *syara'*.⁹

Para ulama yang menjadikan *istihsān* sebagai landasan hukum Islam mengemukakan berbagai argumen untuk mendukung penggunaannya.

⁸ H. Kadenun, *istihsān sebagai Sumber dan Metode Hukum*, Qalamuna, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2018.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, "*Terjemah al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*" (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 287.

- a. Prinsip *istihsān* mencerminkan upaya memilih kemudahan dan menghindari kesulitan dalam hukum, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2):185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ﴿١٨٥﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."¹⁰

- b. Selain itu, dalam Surah Az-Zumar (39):55, Allah berfirman:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya."¹¹

- c. Abdullah bin Mas'ud juga berpendapat bahwa:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu juga dipandang baik oleh Allah."¹²

Di sisi lain, terdapat kelompok ulama yang menolak *istihsān* sebagai landasan hukum Islam.

¹⁰ Depag. R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 28.

¹¹ Depag. R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 464.

¹² Ahmad bin Hanbal, "*al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Hanbal, mujallad I*", (t.t: Dar al-Fikr, t. th), h. 379.

Mereka berpegang pada beberapa dalil sebagai berikut:

- a. Dalam Surah Al-Maidah (5):49, Allah berfirman:

وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ

*"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."*¹³

- b. Syari'at itu berupa *Naş* atau mengembalikan kepada *Naş* dengan *Qiyās*, terdapat di dalam al-Quran surah al-Qiyamah(75):36

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۚ

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?".¹⁴

Pada dasarnya, perbedaan antara kelompok yang menerima dan menolak *istiḥsān* lebih bersifat terminologis. Kritik yang diajukan Imam Asy-Syafi'i terhadap *istiḥsān* sebenarnya ditujukan pada bentuk *istiḥsān* yang hanya bersandar pada akal tanpa dukungan dalil *syar'i*. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *istiḥsān* yang diterima ulama selalu memiliki landasan dalam Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* yang tetap sejalan dengan prinsip hukum Islam.

¹³ Depag. R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 116.

¹⁴ Depag. R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 577.

Bagi para ulama yang menerima *istihsān* sebagai hujjah, metode ini bukanlah bentuk kebebasan mutlak bagi akal dan logika dalam menetapkan hukum tanpa batasan atau dasar yang jelas. Bahkan, dalam mazhab Hanafi, *Istihsān* dianggap sebagai bagian dari *qiyās*, yang merupakan metode penetapan hukum yang diterima oleh mayoritas ulama, termasuk Imam asy-Syafi'i, yang justru menolak *istihsān*.¹⁵

Dengan demikian, secara substansial tidak ada ulama yang benar-benar menolak *istihsān* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Pada hakikatnya, *istihsān* bukan sekadar menggantikan suatu ketentuan hukum dengan akal semata, melainkan mengalihkan suatu hukum kepada dalil *syar'i* yang lebih kuat dan sesuai dengan kebutuhan *maṣlahat* umat.

3. Bentuk-Bentuk *Istihsān*

Para ahli ushul fiqh membagi *istihsān* menjadi beberapa bentuk, yaitu:

a. Berdasarkan pengertiannya

istihsān terbagi menjadi dua bagian dari sudut pandang pengertiannya.¹⁶

- 1) Peralihan dari *qiyās jallī* ke *qiyās khafī* disebabkan adanya dalil yang mendukungnya.

¹⁵ Fitriyani, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jurnal Tahkim, Vol, 1, 2017 h. 151-152.

¹⁶ Asrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Publishing House, 1996), h. 105.

- 2) Dilakukannya pengecualian hukum *Juz'i* terhadap hukum dari hukum *kulli* (aturan umum), atas dasar dalil khusus yang mendukung.

Salah satu contoh secara *qiyās* burung karnivora mengonsumsi bangkai, maka seharusnya ia disamakan dengan hewan buas lainnya, seperti singa dan harimau, dalam hal kenajisan air liurnya jadi sisa air minum burung karnivora ditentukan berdasarkan keharaman dagingnya.

Namun, jika menggunakan pendekatan *istihsān* sisa minuman burung karnivora justru dianggap suci. Hal ini didasarkan pada kesamaan dengan manusia, yang meskipun dagingnya haram untuk dikonsumsi, sisa minumannya tetap suci.

Salah satu alasannya adalah cara burung minum yang berbeda dari hewan buas lainnya burung menggunakan paruh yang kering, sehingga air yang diminumnya tidak bercampur dengan air liurnya. Dengan demikian, tidak ada *'illat* yang kuat untuk menetapkan kenajisan sisa minuman burung

karnivora, sebagaimana halnya sisa minuman manusia yang tetap suci.¹⁷

b. Berdasarkan Dalil yang melandasi (*Istiṣna'ī*)¹⁸

Istiḥsān Istiṣna'i adalah qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip khusus. *istiḥsān* bentuk kedua ini dibagi menjadi lima:

1) *Istiḥsān* dengan *naṣ*

Dalam konteks ini, *naṣ* dapat merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah yang menetapkan hukum suatu kasus dengan cara yang berbeda dari kaidah umum yang berlaku. Contohnya adalah *istiḥsān* dalam hal wasiat. Secara umum, setelah seseorang meninggal dunia, hak kepemilikannya atas harta berakhir, dan harta tersebut otomatis beralih kepada ahli waris. Namun, dalam Al-Qur'an, Allah membolehkan pelaksanaan wasiat sebelum pembagian warisan. Hukum yang telah ditetapkan dalam *naṣ* yang bersifat umum bisa saja mengalami pergeseran ketika ditemukan kondisi khusus yang memerlukan pengecualian.

2) *Istiḥsān* dengan *Ijma'*

¹⁷ Fitriyani, *Istiḥsān dan Pembaharuan Hukum Islam*. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017) h. 144.

¹⁸ Dr. Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), h 198-202.

Para ulama dapat mencapai kesepakatan dalam menetapkan suatu hukum yang berbeda dari hukum asal, atau mereka membiarkan praktik yang berkembang di masyarakat tanpa ada keberatan.

Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah kebolehan akad *istiṣna'*. Jika mengikuti *qiyās*, akad semacam ini seharusnya batal karena objek akad belum ada saat transaksi dilakukan. Namun, karena praktik ini telah berlangsung lama dalam masyarakat tanpa ada penolakan dari para ulama, akad *istiṣna'* akhirnya diterima.

Rasulullah SAW, bersabda :

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ...

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).¹⁹

3) *Istiḥsān* dengan 'Urf

Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga dapat mencakup barang-barang bergerak seperti buku, kendaraan, atau peralatan lainnya. Secara kaidah umum, wakaf biasanya diterapkan pada aset yang

¹⁹ Asrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Publishing House, 1996), h. 115.

bersifat permanen dan tidak mudah berpindah. Namun, para ulama membolehkan wakaf atas barang bergerak karena adanya pertimbangan *'urf*.

4) *Istihsān* dengan *Raf'u al Kharaj*

Istihsān dengan menghilangkan kesukaran. Salah satu contohnya adalah penggunaan kamar mandi umum. Secara hukum asal, ini tidak diperbolehkan karena dalam akad sewa menyewa harus jelas objeknya (apa yang disewa), waktunya (berapa lama digunakan), dan ketentuannya (aturan penggunaannya). Namun, Imam Malik membolehkan penggunaan kamar mandi umum tanpa syarat seperti itu karena jika setiap orang harus membuat akad sewa yang detail, itu akan menyulitkan masyarakat.

5) *Istihsān* dengan *Maṣlaḥah*

Metode yang memungkinkan peralihan dari ketentuan hukum yang didasarkan pada *qiyās* atau kaidah umum menuju hukum yang berbeda. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan dan

manfaat yang lebih besar yang dapat diterima serta dibenarkan oleh dalil *syar'ī*.²⁰

Maṣlaḥah disini sebagai tujuan dalam *istiḥsān bil maṣlaḥah* yaitu berperan sebagai bagian dari *maqāsid asy-syarī'ah*. Dalam konteks ini, *maṣlaḥah* tidak berfungsi sebagai metode pengambilan hukum, tetapi sebagai tujuan akhir yang harus dicapai dalam setiap keputusan hukum.

Seluruh *syari'ah* adalah *maṣlaḥat*, baik bentuknya dengan cara menolak *mafsadat* atau dengan cara meraih maslahatnya. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh *syari'ah* dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh *syari'ah*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadat.

Macam-macam *maṣlaḥah* berdasarkan keberadaan masalah menurut *syara'*, ada 3 yaitu: *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah* (kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'*), *al-maṣlaḥah al-mulghah* (kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan

²⁰ Achmad Lubabul Chadziq, “*Istiḥsān dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam*”, *Miyah*, Vol. 15, No. 02, (Agustus, 2019), h. 340

syara') *al-maṣlahah al-mursalah* (kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara').²¹

Dilihat dari segi dan kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, Maṣlahah Al-Dharuriyah, Maṣlahah Al-Hajiyah, Maṣlahah Al-Tahsiniyyah.

Salah satu contoh dalam kaidah umum, buruh yang bekerja di sebuah pabrik tidak bertanggung jawab atas cacat atau kerusakan barang yang diproduksi, kecuali jika terjadi karena kelalaian atau kesengajaan mereka. Hal ini karena buruh hanya menjalankan tugasnya sebagai pekerja yang menerima upah.

Namun, demi menjaga kemaslahatan khususnya dalam melindungi hak pemilik pabrik serta mencegah sikap tidak bertanggung jawab ulama Hanafiyah menerapkan *istiḥsān*. Mereka berpendapat bahwa buruh tetap bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang terjadi, baik disengaja maupun tidak.

²¹ Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 1109.

Dalam konteks perkawinan, kita tahu bahwa hukum menikah dapat menjadi makruh bahkan haram. Dihukumi makruh jika seseorang khawatir terjerumus dalam perilaku buruk, tidak mampu memberi nafkah, bersikap buruk, atau kurang minat terhadap pasangan, maka hukumnya makruh menikah. Terlebih jika hal itu menghalangi ibadah atau menuntut ilmu.

Dan dihukumi haram apabila seseorang tersebut tidak memiliki keinginan, kemampuan, serta tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga jika menikah justru akan menelantarkan dan membahayakan diri serta pasangannya.²² Maka jelas apabila secara medis menikahnya pasangan HIV/AIDS dapat menularkan kepada pasangan yang sehat serta keturunannya.

Perkawinan yang melibatkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), jika ditinjau melalui pendekatan *istihsān bil maṣlahah*, dapat memberikan jalan keluar terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan. Prinsip ini memberikan pengecualian terhadap dalil

²² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Pernada Media, 2003), h. 21.

umum yang mewajibkan menolak segala bentuk bahaya, dengan memilih langkah yang menimbulkan risiko paling ringan dan tetap mempertimbangkan kemaslahatan pasangan tersebut.

c. Syarat-Syarat *Istihṣān*

- a. Tidak berlawanan dengan syariat, baik dalil *kulfi* ataupun *juz'i* yang *qaṭ'i* wurud serta dalalahnya, dari *naṣ* Al- Qur' an serta Al-Sunnah.
- b. Kemaslahatan tersebut wajib bertabiat rasional, maksudnya wajib terdapat riset dan ulasan, hingga percaya terhadap perihal tersebut memberikan manfaat ataupun menolak kemudharatan, bukan kemaslahatan yang dikira- kirakan.
- c. Kemaslahatan tersebut bertabiat universal.
- d. Penerapannya tidak memunculkan kesusahan yang tidak normal.²³

B. HIV/AIDS

1. Pengertian HIV/AIDS

HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, adalah virus yang

²³ Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN:2477-6157;E-ISSN 2579-6534, 2018, h. 70-71.

menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Orang yang terinfeksi HIV bisa tampak sehat selama bertahun-tahun biasanya sekitar 5 hingga 10 tahun sebelum akhirnya berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*), yaitu tahap akhir dari infeksi HIV dimana daya tahan tubuh melemah secara drastis sehingga segala jenis penyakit dapat menyerang tubuh manusia.

AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrom*, yaitu sekumpulan gejala-gajala yang didapat dikarenakan menurunnya kekebalan tubuh seseorang.²⁴

HIV pertama kali ditemukan pada tahun 1983 sebagai bagian dari kelompok retrovirus dan diberi nama HIV-1. Kasus pertama AIDS di Indonesia tercatat pada tahun 1987, ketika seorang wisatawan asing meninggal di Bali akibat penyakit ini. Setahun kemudian, pada 1988, warga negara Indonesia pertama yang terdiagnosis AIDS juga meninggal di Bali. Sejak saat itu, jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat setiap bulannya. Hingga akhir April 1999, kasus terbanyak dilaporkan di Jakarta, Irian Jaya (sekarang Papua), Riau, dan Bali.

²⁴ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*, (Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), Cet. Pertama, h. 2.

Mayoritas penularan terjadi melalui hubungan seksual antara pria dan wanita.²⁵

Tahapan Perkembangan Infeksi HIV/AIDS:

- 1) Tahap awal infeksi HIV dimulai ketika virus masuk ke dalam tubuh yaitu adanya perubahan dari hasil tes antibodi terhadap HIV yang awalnya negatif menjadi positif. Masa sejak virus pertama kali masuk hingga antibodi dapat terdeteksi dalam tes disebut *window period*. Biasanya berlangsung antara satu hingga tiga bulan, bahkan mencapai enam bulan.
- 2) Tahap tanpa gejala (*Asimtomatik*), meskipun HIV sudah berada di dalam tubuh dan aktif menyerang sistem kekebalan, individu yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala. Fase ini bisa berlangsung selama 5-10 tahun.
- 3) Tahap pembesaran kelenjar getah bening. Pada fase ini, terjadi pembesaran kelenjar limfa yang berlangsung secara menetap dan merata di berbagai area tubuh, bukan hanya di satu tempat. Kondisi ini berlangsung lebih dari satu bulan.
- 4) Tahap AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*), di mana sistem kekebalan tubuh telah mengalami kerusakan parah. Orang yang berada dalam tahap ini rentan terhadap berbagai

²⁵ Disdukkbpppa. *Penderita HIV/AIDS di Indonesia*, (Badung:2018) diakses pada 25 Januari 2025 <https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/artikel/17964-hiv-aids-di-indonesia>

penyakit. AIDS sendiri merupakan kumpulan gejala akibat penurunan drastis sistem imun yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor lain seperti kanker, efek samping obat-obatan tertentu, atau infeksi yang telah dikenal sebelumnya.²⁶

Penyakit ini sering kali muncul akibat perilaku manusia yang melampaui batas dan mengabaikan nilai-nilai moral serta kesehatan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Yunus(10):44:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ
يَظْلِمُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akantetapi manusia Itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri*”.²⁷

Pasien yang menderita AIDS umumnya memiliki riwayat gejala serta tanda-tanda khas yang berkaitan dengan penyakit ini. Pada tahap awal infeksi HIV, yang dikenal sebagai infeksi primer akut, penderita biasanya mengalami gejala mirip flu yang berlangsung sekitar satu hingga dua minggu. Namun, pada banyak kasus, infeksi HIV tidak langsung menunjukkan tanda-tanda yang mencolok. Jika ada, gejalanya sering kali hanya berupa demam

²⁶ Nursalam, Ninuk Dian Kurniawati, *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV / AIDS*, (Jakarta: Salemba Medica, 2007), h. 47.

²⁷ Depag. R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1989. h. 214.

ringen atau ruam kulit yang dapat hilang dengan sendirinya.²⁸

Banyak individu yang terinfeksi HIV tetap terlihat sehat dalam jangka waktu tertentu hingga sistem kekebalan tubuh mereka melemah secara signifikan, menyebabkan munculnya berbagai penyakit serius. Beberapa orang mungkin mengalami infeksi ringan berulang, seperti herpes simplex, flu yang sering kambuh, infeksi saluran pernapasan, kehilangan berat badan drastis, kelesuan berkepanjangan, serta masalah kulit seperti kekeringan dan gatal-gatal.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda ditemukannya obat yang benar-benar mampu menyembuhkan penyakit ini. Para ahli bahkan memperkirakan bahwa dalam satu dekade ke depan, vaksin atau terapi yang benar-benar efektif untuk mencegah HIV/AIDS masih belum bisa dipastikan keberhasilannya.²⁹

Dalam Islam, penyakit ini dapat dipandang sebagai ujian, cobaan, sekaligus musibah yang mengingatkan manusia untuk kembali kepada nilai-nilai kebaikan dan menjauhi larangan Allah.

²⁸ Jhon Ghibran, *penyakit mematikan, trj. Nampiah Sukarno*, (Jakarta, Erlangga: 2003), h. 59.

²⁹ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*, (Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), Cet. Pertama, h.2.

Islam juga menekankan pentingnya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sebagai bagian dari jihad dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Upaya ini tidak hanya sebatas menghindari perilaku yang dilarang, tetapi juga mencakup edukasi, kepedulian terhadap sesama, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.³⁰

Sayangnya, meskipun seseorang tidak terlibat dalam perilaku berisiko, ia tetap bisa tertular melalui faktor lain, seperti transfusi darah yang terkontaminasi, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, atau melalui proses persalinan ketika seorang ibu dengan HIV menularkan virus kepada bayinya melalui tali pusar.

2. Faktor Penyebab Penularan HIV/AIDS

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari interaksi dengan sesamanya. Dalam beberapa komunitas, kebebasan bergaul antara laki-laki dan perempuan masih dianggap wajar. Namun, ketika kebebasan itu meluas hingga mencakup hubungan seksual tanpa batas, baik disadari maupun tidak, hal tersebut dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang, baik dari sudut pandang sosial maupun agama.

³⁰ Dadang Hawari, *Psikiater, Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*, h. 11.

Jika pada dekade sebelumnya penyebaran HIV lebih banyak terjadi melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual, kini tren menunjukkan bahwa sekitar 80% kasus baru berasal dari penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi di kalangan pecandu narkoba suntik (IDU *Intravena Drug User*). Banyak dari mereka yang, setelah mengetahui bahwa dirinya positif HIV, mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti stres dan depresi.³¹

Virus HIV menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual (baik vaginal, anal, maupun oral), transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang telah terkontaminasi, serta dari ibu ke anak selama kehamilan, proses persalinan, atau menyusui.³² Meskipun HIV dapat terdeteksi dalam air liur, air mata, dan urine individu yang terinfeksi, hingga saat ini belum ada kasus yang dilaporkan akibat penularan melalui cairan-cairan tersebut.

³¹ R Clevere Susanto-GA Made Ari M, *Penyakit kulit dan kelamin*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013) h.166

³² R Clevere Susanto-GA Made Ari M, *Penyakit kulit dan kelamin*, h. 167.

3. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Pendekatan utama dalam upaya pencegahan (preventif) terhadap HIV/AIDS dari perspektif Islam adalah dengan membangun dan membina mental serta spiritual sejak dini secara konsisten. Ketika kesehatan rohani terjaga, seseorang akan lebih mampu menghindari perilaku menyimpang, seperti pergaulan bebas, prostitusi, penyalahgunaan narkoba, serta kebiasaan mabuk-mabukan. Dalam kondisi spiritual yang kuat, kesehatan jasmani pun akan lebih terpelihara.

Dari sudut pandang Islam, penyebaran HIV/AIDS dapat dilihat sebagai bentuk peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar. Penyakit ini menjadi pengingat untuk meninggalkan perbuatan maksiat, seperti zina dan penyalahgunaan narkoba, serta memperbaiki diri melalui tobat yang sungguh-sungguh.³³

Dalam konteks pencegahan medis, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan bagi pasangan di mana salah satu atau keduanya positif HIV. Beberapa upaya yang telah diterapkan di Indonesia antara lain:³⁴

³³ Dadang Hawari, Psikiater, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*, h. 57.

³⁴ Nursalam, Ninuk Dian Kurniawati, *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV / AIDS*, (Jakarta: Salemba Medica, 2007), h. 51.

1. Menggunakan kondom dalam setiap aktivitas seksual, karena kondom terbukti cukup efektif dalam mencegah penularan virus HIV.
2. Menghindari kontak langsung dengan darah penderita HIV/AIDS.
3. Tidak berbagi atau menggunakan jarum suntik yang telah terkontaminasi.
4. Menjaga kesetiaan dengan tidak bergonta-ganti pasangan.³⁵

³⁵ Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi AIDS&NAZA*, h. 41.

BAB III
PROFIL YAYASAN ODHA (ORANG DENGAN HIV/AIDS)
KATA HATI PEDULI

1. PROFIL YAYASAN KATA HATI PEDULI

Yayasan Kata Hati didirikan pada 18 Desember 2023 dan resmi disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui akta notaris Sulyanati, S.H., M.Si., M.Kn. pada 19 Desember 2023. Berlokasi di Dusun Sukanegara, RT 01/RW 01, Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, yayasan ini dipimpin oleh Ibu Rika Setiawati.

Dengan visi mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), yayasan ini berfokus pada pendampingan, edukasi, dan pemberdayaan ODHA agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Beberapa program utama yang dijalankan meliputi pendampingan bagi ODHA yang berencana menikah atau telah menikah, edukasi dan penyuluhan bagi masyarakat, serta penyediaan alat kontrasepsi untuk pencegahan penularan.

Sebagai satu-satunya yayasan di Kota Banjar yang berfokus pada isu ini, Yayasan ODHA Kata Hati hadir sebagai bentuk kepedulian nyata dalam mendukung

kesejahteraan ODHA dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka.¹

Struktur Organisasi	:
Pembina Penasihat	: Jajat Sudrajat
Ketua	: Rika Setiswati
Bendahara	: Aneke Febriani
Sekretaris	: Laras Rahmawati
Kordinasi Umum	: Eva Lathifah
Koordinasi Lapangan	: Arif Triyatna
Petugas Lapangan	
a. Komunitas LSL	: Candra Lutfi Supriatna
b. Komunitas WPS	: Suryati Lia
c. Komunitas Waria	: Dheya Dini
Penjangkau LPU	: Sukiman Surwa

Wawancara ini dilakukan bersama Bapak Jajat Sudrajat, S.Sos., M.Si. yang sekaligus menjabat sebagai Camat Kecamatan Langensari dan juga sebagai Pembina Yayasan ODHA Kata Hati Peduli. Yayasan ini baru berdiri pada akhir tahun 2023, dan

¹ Wawancara dengan Camat Langensari Bapak Jajat Sudrajat, S.Sos. M.Si. bertempat di Kantor Camat Langensari Tanggal 9 Januari 2025, pukul 09.00-10.00.

dalam kurun waktu satu tahun, telah menangani enam orang ODHA yang berencana menikah atau baru saja menikah. Meski jumlahnya masih terbatas, keberadaan yayasan ini menjadi langkah awal dalam memberikan pendampingan kepada mereka.

Sebagai lembaga yang bergerak langsung di lapangan, Yayasan ODHA Kata Hati Peduli berupaya memastikan perkawinan ODHA dapat berlangsung dengan aman bagi pasangan maupun keturunannya. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan adalah menyediakan alat kontrasepsi seperti kondom guna mencegah risiko penularan melalui hubungan suami istri.

Selain itu, yayasan juga menekankan pentingnya konsultasi medis sebelum pasangan ODHA memutuskan untuk memiliki anak, mengingat risiko tinggi penularan virus melalui kehamilan. Dalam beberapa kasus, yayasan bahkan menyarankan pasangan untuk tidak memiliki keturunan kecuali mereka benar-benar memahami risiko dan bersedia mengikuti prosedur medis yang disarankan.

Terkait edukasi dan konseling bagi ODHA yang ingin menikah, yayasan telah menyediakan layanan bimbingan yang menyoroti risiko penularan HIV

dalam keluarga. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada kesadaran individu masing-masing.²

Dalam setiap tahun tercatat sekitar 200–300 calon pengantin yang terindikasi HIV/AIDS di Puskesmas Langensari, yayasan baru menangani kurang-lebih 100 orang dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak ODHA yang belum terjangkau atau enggan mencari bantuan.³

Keberadaan Yayasan ODHA Kata Hati Peduli di Kecamatan Langensari menjadi langkah awal yang penting, meskipun faktanya, inisiatif ini baru terlaksana di satu kecamatan dari total empat kecamatan di Kota Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendampingan ODHA dalam perkawinan masih berkembang secara bertahap. Meski demikian, dari segi pelayanan kesehatan, Kota Banjar sudah cukup memadai dalam menangani HIV/AIDS, termasuk tersedianya obat *antiretroviral* (ARV) secara gratis, tapi untuk dana operasional Yayasan sendiri itu bersumber dari APBDES yang serba terbatas.

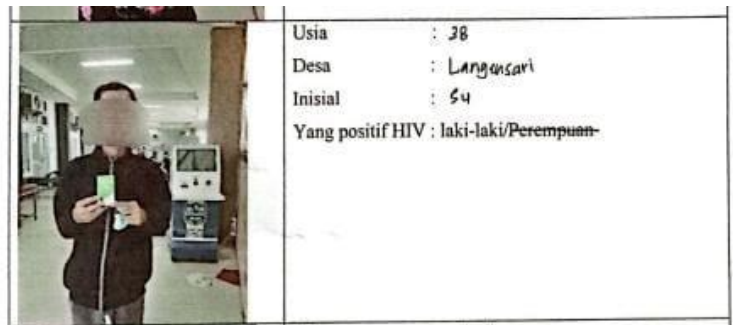
² Wawancara dengan Camat Langensari Bapak Jajat Sudrajat, S.Sos. M.Si. bertempat di Kantor Camat Langensari Tanggal 9 Januari 2025, pukul 09.00-10.00.

³ Wawancara dengan Camat Langensari Bapak Jajat Sudrajat, S.Sos. M.Si, 2025.

2. KASUS PERKAWINAN HIV DI YAYASAN KATA HATI PEDULI

Yayasan mengkonfirmasi bahwa dari sejak berdiri pada tahun 2023, sebanyak 63 orang berstatus kawin baik kawin dari sebelum maupun setelah bergabung dengan Yayasan Kata Hati Peduli.

Ada satu kasus perkawinan, yang mana ini dilakukan oleh seorang individu sehat dengan pasangannya yang terjangkit HIV. Pada awal tahun 2024, tercatat sepasang calon pengantin di mana calon mempelai pria, berinisial SU, berusia 38 tahun dan berdomisili di Desa Langensari, diketahui positif HIV. Sementara itu, calon mempelai perempuan yang berinisial SA, berusia 29 tahun, berasal dari Desa Kujangsari dan berada dalam kondisi sehat.



Gambar 1
Dokumentasi Pengantin yang positif HIV berinisial
SU mengambil obat ARV di RSUD Kota Banjar
2023

Menyadari kondisinya, SU segera mencari tempat atau lembaga yang bisa membantunya berada dalam situasi yang lebih aman dan terkendali. Berdasarkan informasi dari Puskesmas tempat keduanya melakukan pemeriksaan kesehatan pra-nikah, mereka kemudian memutuskan untuk mengunjungi Yayasan Kata Hati Peduli.

Dari hasil konsultasi awal, diketahui bahwa pihak calon mempelai perempuan mengalami kekhawatiran besar, mengingat status kesehatannya yang sehat dan risiko yang mungkin timbul dari pernikahan ini. Setelah mendapatkan edukasi dan informasi seputar HIV/AIDS, terutama mengenai fase aman atau supresi virus yang dapat dicapai melalui pengobatan ARV secara disiplin, calon mempelai perempuan sempat memutuskan untuk menunda pernikahan. Keputusan ini diambil setelah memahami bahwa penularan HIV bisa ditekan hingga 0% ketika pasien rutin menjalani pengobatan selama 3 sampai 6 bulan hingga mencapai fase supresi virus.

Namun demikian, pihak Yayasan menerangkan bahwa penundaan pernikahan tidak perlu dilakukan, terlebih dengan mempertimbangkan apabila tanggal pernikahan yang sudah ditetapkan beserta persiapan lainnya yang telah berjalan. Yayasan memberikan penjelasan bahwa keamanan tetap bisa diupayakan asal pasangan tersebut mengikuti prosedur yang ditetapkan, di antaranya disiplin dalam minum

obat, melakukan kontrol rutin, mengambil obat secara berkala, serta menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Yayasan juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara maksimal demi menjaga keamanan dan kesehatan kedua belah pihak sepanjang pernikahan mereka.

Dari Yayasan pula menjelaskan bahwa hak untuk memiliki keturunan bagi pasangan HIV juga bisa didapatkan, selama dalam kurun waktu tersebut, Yayasan ODHA Kata Hati Peduli ini, telah berhasil mendampingi 4 bayi yang lahir dari pasangan yang beresiko menurunkan virus HIV lewat kehamilan itu sehingga anak bersih tidak tertular. Ini lah pentingnya peran Yayasan ODHA dalam mengawasi perkawinan pengidap HIV/AIDS memastikannya untuk menjalani terapi pengobatan ARV.⁴

Atas dasar berbagai langkah yang telah diambil bersama, pasangan berinisial SU dan SA akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menunda rencana pernikahan mereka. Keputusan ini didasarkan bukan hanya karena faktor persiapan pernikahan yang telah berjalan jauh dan berbagai jadwal penting yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi juga karena adanya komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk menjalani segala prosedur dan anjuran yang telah

⁴ Wawancara dengan Camat Langensari Bapak Jajat Sudrajat, S.Sos. M.Si. bertempat di Kantor Camat Langensari Tanggal 9 Januari 2025, pukul 09.00-10.00.

disampaikan oleh Yayasan Kata Hati Peduli. Yayasan tersebut memberikan pendampingan, mulai dari edukasi kesehatan, penyediaan obat antiretroviral (ARV), menemani kontrol kesehatan, hingga penyediaan alat kontrasepsi sebagai upaya pencegahan penularan virus HIV di dalam rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu, pasangan ini menjalani pendampingan dan program kesehatan yang dirancang khusus oleh Yayasan Kata Hati Peduli dengan disiplin tinggi. Selain pendampingan dan penyediaan alat kontrasepsi, Yayasan Kata Hati Peduli juga menyarankan kepada SA, sebagai pasangan yang sehat, untuk mengonsumsi obat *Pre-Exposure Prophylaxis* (PrEP). PrEP dikenal sebagai salah satu metode pencegahan penularan HIV yang efektif, khususnya bagi individu yang memiliki pasangan serumah atau pasangan seksual dengan status HIV positif. Obat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi SA, di samping penggunaan kondom dan disiplin pengobatan ARV oleh SU.

Seiring meningkatnya pemahaman dan keyakinan terhadap efektivitas pengobatan serta upaya pencegahan yang dijalani, pasangan SU dan SA akhirnya menyusun rencana jangka panjang untuk membina keluarga yang sehat dan harmonis. Hingga pada akhir tahun 2024, pasangan ini menyampaikan keputusan penting mereka kepada pihak yayasan dan

tenaga medis terkait, yakni keinginan untuk memiliki keturunan. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk informasi medis terbaru mengenai fase supresi virus pada ODHA yang bisa dicapai melalui pengobatan rutin minimal selama 3-6 bulan, serta metode pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang kini sudah berkembang lebih baik melalui program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA).

BAB IV
PEMBAHASAN
ANALISIS *ISTIḤSĀN BIL MAṢLAḤAH* DALAM
PERKAWINAN PENGIDAP HIV/AIDS (ODHA)
YAYASAN KATA HATI PEDULI

A. Status Perkawinan HIV/AIDS (ODHA) dalam Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 mendefinisikan *“perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai suami istri. Perkawinan tersebut bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan langgeng, berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Sementara itu, Pasal 2 menegaskan bahwa suatu *“perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.”* Selain itu, setiap perkawinan juga harus dicatatkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam sistem hukum nasional.¹

Perkawinan bukan sekadar ikatan hukum, tetapi juga perjanjian sakral yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara halal serta

¹ Departemen Agama, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Cintra Umbara, 2007), h. 2.

menghasilkan keturunan yang baik. Oleh karena itu, syarat dan rukun perkawinan dalam agama menjadi unsur utama dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini juga berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan setelah perkawinan, termasuk hak dan kewajiban dalam keluarga, status anak, serta pengaturan harta bersama.

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, *"Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."*²

Dalam aspek syarat materil, perkawinan harus didasarkan pada:

- 1) Kesepakatan kedua calon mempelai.
- 2) Jika salah satu atau keduanya berusia di bawah 21 tahun, maka diperlukan izin dari kedua orang tua.
- 3) Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan persetujuan, maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau yang memiliki kapasitas hukum untuk menyatakan kehendaknya.
- 4) Jika kedua orang tua tidak ada atau tidak mampu memberikan izin, maka

² Departemen Agama, *Undang-Undang Perkawinan*. h. 5.

kewenangan beralih kepada wali, keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan calon pengantin.

- 5) Jika terjadi perbedaan pendapat di antara pihak-pihak maka pihak yang berwenang memberikan izin, maka keputusan akhir dapat ditentukan oleh pengadilan setelah mendengarkan semua pihak terkait.

Sementara itu, syarat formil antara lain:

- 1) Mengharuskan setiap calon pengantin untuk memberitahukan rencana perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum tanggal perkawinan.
- 2) Setelah menerima berkas persyaratan, Pegawai Pencatat Perkawinan akan melakukan verifikasi guna memastikan bahwa seluruh ketentuan telah terpenuhi. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dicatat dalam daftar khusus.
- 3) Jika seluruh syarat telah terpenuhi, maka Pegawai Pencatat Perkawinan akan

menerbitkan pengumuman resmi yang mencantumkan identitas calon pengantin, seperti nama, usia, agama, serta pekerjaannya, beserta informasi mengenai hari, tanggal, waktu, dan lokasi pelaksanaan akad nikah.³

Dalam pasal 4, Permen Agama nomor 19 tahun 2018, mengenai persyaratan pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

- a. Surat Pengantar dari kelurahan calon pengantin.
- b. Fotokopi Akta kelahiran
- c. Fotokopi KTP
- d. Fotokopi Kartu Keluarga.
- e. Surat Rekomendasi KUA jika menikah di luar kecamatan.
- f. Persetujuan kedua calon pengantin.
- g. Izin Tertulis orang tua/wali jika belum 21 tahun.
- h. Izin dari Wali/Keluarga jika orang tua/wali meninggal atau tidak mampu.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 112

- i. Izin Pengadilan jika tidak ada wali atau pengampu.
- j. Dispensasi Pengadilan bagi calon suami <19 tahun atau calon istri <16 tahun.
- k. Surat Izin Atasan bagi anggota TNI/Polri.
- l. Izin Poligami dari pengadilan agama (jika beristri lebih dari satu).
- m. Akta Cerai bagi yang sudah bercerai sebelum UU No. 7/1989.
- n. Akta/Surat Kematian pasangan bagi janda/duda yang ditinggal mati.⁴

Hal ini memaparkan bahwa Surat Kesehatan itu tidak tercantum dalam administrasi, tapi dalam himbauan-himbauan demi terlaksanakannya perkawinan yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, faktor kesehatan sangat penting untuk diperiksa dalam proses pra-nikah.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, meliputi:

- 1. Adanya calon suami dan calon istri.
- 2. Adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. (Jakarta: 2018). h. 6.

3. Adanya dua orang saksi.
4. Ijab dan kabul dalam akad nikah.

Selain itu, dalam Pasal 15 KHI, disebutkan bahwa calon suami-istri harus telah mencapai usia yang cukup untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Selama perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama, dicatatkan secara resmi, serta didasarkan pada kesepakatan tanpa paksaan atau kebohongan, maka secara hukum perkawinan, termasuk sah. Namun, jika status positif HIV baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, kondisi ini dapat menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*). Keputusan untuk membatalkan atau mempertahankan perkawinan sepenuhnya bergantung pada kehendak individu yang bersangkutan.

Senada dengan Pasal 71 KHI, disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilakukan dengan paksaan.⁶ Maka Dalam perkawinan dengan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), kerelaan memiliki posisi yang sangat prinsipil. Sebab, meskipun

⁵ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991, Bandung: Nuansa Aulia 2020. h 5.

⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. h. 21.

pernikahan semacam ini berpotensi menimbulkan risiko bagi pasangan non-ODHA, apabila kedua calon mempelai telah mengetahui kondisi masing-masing dan menerima dengan ikhlas serta bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang akan dihadapi bersama, maka pernikahan tetap dapat dilangsungkan. Selama keduanya rela, ridha, dan tidak ada paksaan, serta tetap berkomitmen menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

Sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, ODHA tetap memiliki hak untuk menikah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 28A *“setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*.

Dan dalam pasal 28B ayat (1) berbunyi 28B *“ayat 1 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Ayat (2) *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”*.⁷ Namun, dalam pelaksanaannya, ODHA kerap menghadapi stigma dan diskriminasi.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Mengenai tes Kesehatan calon pengantin diatur dalam Instruksi bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam serta Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 dan Nomor 162-1/PD.03.04.EL mengatur tentang pelaksanaan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bagi calon pengantin.⁸ Tujuan utama instruksi ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mencegah infeksi tetanus pada ibu dan bayi yang baru lahir melalui pemberian imunisasi TT sebelum perkawinan.

Pemerintah Langensari membentuk sebuah yayasan khusus untuk mendampingi para penyintas HIV, yaitu Yayasan Kata Hati Peduli. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS, terutama di kalangan anak muda atau mereka yang sudah memasuki usia siap menikah, sekaligus menjadi langkah nyata dalam menangani kasus yang sudah ada.⁹

⁸ Instruksi Bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989.

⁹ Wawancara dengan Camat Langensari Bapak Jajat Sudrajat, S.Sos. M.Si. bertempat di Kantor Camat Langensari Tanggal 9 Januari 2025, pukul 09.00-10.00.

B. Analisis *Istihsān bil Maṣlaḥah* dalam Hukum Islam terhadap Perkawinan HIV/AIDS (ODHA)

Setiap tindakan, perilaku, dan ucapan manusia selalu berada dalam koridor hukum syariat. Ketentuan tersebut bisa secara langsung ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ataupun berasal dari sumber lain yang diakui dalam hukum Islam. Dengan demikian, tidak ada satu pun aspek dalam kehidupan manusia yang sepenuhnya terlepas dari prinsip-prinsip syariat.

Dalam kajian ushul fiqih, ilmu yang membahas tentang metode penetapan hukum, terdapat dalil-dalil yang disepakati (*muttafaq'alaihi*), yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyās*. Sementara itu, ada pula dalil yang masih diperdebatkan (*mukhtalaf fihi*), seperti *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *'urf*, dan *istihsān*.¹⁰

Dalam konteks ini, *istihsān* diakui sebagai salah satu metode penetapan hukum yang dapat dijadikan landasan, terutama ketika bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.

Istihsān relevan sebagai metode penetapan hukum, baik pada masa kini maupun di masa mendatang. Hal ini mengingat permasalahan hukum yang dihadapi umat manusia semakin berkembang dan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 153

kompleks.¹¹ *Istihsān* merupakan salah satu metode *istinbat al-ahkām* yang dapat dijadikan *hujjah* serta dalil *syar'i*.

Masalah sebagai tujuan dimaksudkan *maṣlahah* dengan *maqāsid asy-syarī'ah*, yang mana terbagi lima, yaitu menjaga agama (*hifz din*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz 'aql*), menjaga keturunan (*hifz nasl*), dan menjaga harta (*hifz mal*). Maka setiap apa saja yang berorientasi menjaga kelima hal pokok yang telah disebutkan, maka itu merupakan *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap apa saja yang dapat mengganggu eksistensi dari lima hal pokok tersebut, maka itu merupakan *mafsadat*, dan menolaknya *mafsadat* tersebut merupakan suatu *maṣlahah*.¹²

Namun, dalam praktiknya, *istihsān* terkadang bertentangan dengan prinsip hukum yang bersifat universal (mengecualikan dalil yang umum). Meski demikian, ada situasi tertentu di mana penggunaan *istihsān* justru lebih mampu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini karena kemaslahatan yang dibutuhkan sering kali bersifat

¹¹ Fitriani Saragih, Sudirman Suparmin, Tuti Anggraini, “*Relevansi Istihsān Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang*”, Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi), Vol 3 No 2, (2022), h. 295-304.

¹² Anisatul Maghfiroh dkk, *Nilai Masalahah Pada Penerapan Istihsan Serta Implementasinya Dalam Cash Waqf Linked Sukuk*. Journal of Business Improvement | Vol 1 | No 1 | February 2024. h. 60.

spesifik dan tidak selalu dapat dijangkau oleh kaidah umum yang ada.¹³

Kemudian dengan menggunakan pendekatan *istiḥsān bil maṣlahah*, karena kemaslahtan yang akan diraih dalam perkawinan ODHA muncul dari adanya hal darurat. Sebagaimana menurut Ghazali bahwa Masalahat itu harus berupa *maṣlahah ḍarūriyyah* atau *hājiyyah* yang menempati kedudukan *ḍarūriyyah*. *Maṣlahah taḥṣiniyyah* tidak dapat dijadikan hujjah penetapan hukum Islam.¹⁴

Penyakit HIV/AIDS merupakan kondisi menular yang berisiko besar terhadap pasangan dan keturunannya, serta belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan secara total. Virus ini oleh Dr Mosthafa dianalogikan dengan penyakit *juḥam* (lepra) dan *baroṣ* (kusta) dengan titik temu sama-sama virus atau penyakit berbahaya, dapat menular pada pasangan maupun anaknya, serta menjadi faktor terhalangnya hubungan suami istri. Dengan begitu HIV/AIDS ini dapat menjadi faktor haram dan batalnya perkawinan.¹⁵

¹³ Winarno, "Eksistensi *Istiḥsān* Dalam *Istinbat* Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi", *STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung*, (Desember, 2017), h. 49.

¹⁴ Mas"adah, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian Terhadap Pemikiran Masalahah al-Ghazali)", Ta'dibia Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam Vol. 6 No.2, 2016, h. 77.

¹⁵ Azro Rizmy dan Abdullah Alawi, *Bagaimana Ahli Fikih Hadapi Masalah Kontemporer seperti AIDS?*. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul

Dikemukakan pernyataan Wahbah al-Zuhaili, bahwa aib (cacat atau sakit) yang terdapat pada suami atau isteri yang dapat dijadikan bagi salah satunya untuk membatalkan perkawinan ada dua bentuk, yaitu aib atau cacat yang bisa menjadi penghalang hubungan seksual, dan aib atau cacat yang tidak menjadi penghambat hubungan seksual, tetapi membuat salah satu pasangan enggan untuk melaksanakan kewajiban sehingga mendatangkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹⁶ Hal ini dapat menjadikan sebab haram dan batalnya perkawinan.

Dalam fikih terdapat Kaidah *Asasiyyah* yang berbunyi (الضَّرَرُ يُزَالُ), yang berarti “*kemuḍaratan harus dihilangkan*”.¹⁷ Kaidah ini menegaskan bahwa secara umum tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain harus dijauihi, serta tidak boleh menyebabkan bahaya bagi sesama. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai kasus, termasuk pembatasan kewenangan serta pembatasan kebebasan individu dalam menggunakan haknya, terutama ketika

Ulama Yaman seminar ilmiah seputar fiqh kontemporer di Auditorium Universitas Al-Ahgaff, Tarim, kerja sama dengan pengurus PPI Hadhramaut, FMI Yaman, dan Asosiasi Mahasiswa Indonesia (AMI) Al-Ahgaff. 2017. Diakses tanggal 30 Januari 2025 <https://islam.nu.or.id/interasional/bagaimana-ahli-fikih-hadapi-masalah-kontemporer-seperti-aids-SX3pK?>

¹⁶ Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Perkawinan, Talak, Khulu', Mang-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj; Abdul hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) h. 158.

¹⁷ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 17-19

penggunaannya dapat menimbulkan risiko atau kerugian bagi orang lain.

Kaidah ini didasarkan kepada surah Al-Baqarah (2): 231. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menjauhi kemudharatan.

...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ﴿٢٣١﴾

Artinya : “Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas.”¹⁸

Sedangkan dalil yang menjadi dasar dan sumber kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta kerusakan pada orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).¹⁹

Dalam kasus perkawinan HIV, dengan mengharamkan perkawinan tersebut maka akan membuka pintu perzinahan dan penularan virus HIV tanpa pengawasan, lantas melaksanakan perkawinan pengidap HIV dengan orang yang sehat besar kemungkinan dapat menularkan penyakit kepada pasangannya serta keturunannya.

¹⁸ Depag. R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 58.

¹⁹ Muclis Usman, *Kaidah-kaidah Istihsat Hukum Islam* (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2002), h. 132.

Walaupun penyebarannya tidak serta merta dari perzinaa saja, akan tetapi penyakit HIV/AIDS antara 80 % - 90 % penyebabnya adalah berzina dalam pengertiannya yang luas yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah swt. Tidak hanya pelakunya yang dikenai sanksi hukuman yang berat, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perzinaan.²⁰

Di kecamatan langensari, tempat Yayasan Kata Hati Peduli beroperasi, di kecamatan ini Tingkat perkawinan diluar nikah yang cukup tinggi, yang mana dibuktikan dengan tingginya kasus dispensasi kawin. Pada tahun 2020, terdapat 76 pengajuan dispensasi kawin di Kota Banjar. Secara khusus, di Kecamatan Langensari, dalam empat tahun terakhir, tercatat 29 pengajuan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan.²¹ Atas maraknya hamil diluar nikah oleh anak dibawah umur maka besar kemungkinan risiko penularan HIV karena perzinaan.

Menurut penelitian Rahman,²² jika secara medis risiko penularan dapat diminimalkan dan pasangan tetap memiliki keinginan kuat untuk menikah, maka

²⁰ Moh. Bahrudin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penderita HIV/AIDS dan Upaya Pencegahannya*. ASAS, Vol. 2, No. 2, Juli 2010. h. 31

²¹ Nysa Eka Fadila, *Dispensasi kawin karena hamil menurut pandangan masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar*. Sarjana skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2024).

²² Rahman, M. *Pendekatan Maqashid Syariah dalam Isu Kesehatan Reproduksi*. (Yogyakarta: UII Press, 2021) h. 54.

perkawinan dapat dianggap sebagai solusi yang lebih baik dibandingkan membiarkan mereka berada dalam situasi yang berpotensi menimbulkan perzinahan.

Dalam kaidah fiqh lain berbunyi, *الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ* yang artinya bahwa “*kemudahan tidak bisa dihilangkan dengan kemudahan*”. *Darar* tidak dapat dihilangkan dengan cara menimbulkan *darar* lain yaitu artinya, seseorang tidak boleh menghindari bahaya bagi dirinya sendiri dengan menimbulkan bahaya bagi orang lain.²³ Dengan begitu perkawinan HIV dapat dihukumi makruh bahkan haram karena dapat menimbulkan *darar*, begitu pula dalam melaksanakannya perkawinan HIV pula memungkinkan memunculkan *darar*.

Dalam perspektif yang lebih luas, upaya menghilangkan suatu *darar* dengan menciptakan *darar* lain bukanlah solusi yang benar, karena pada hakikatnya kondisi tetap dalam keadaan berbahaya, hanya saja objeknya berbeda. Oleh karena itu, suatu bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lain yang setara, apalagi dengan yang lebih besar. Sebagai contoh, seseorang yang barangnya dirusak tidak dibenarkan membalas dengan merusak barang pelaku. Tindakan ini hanya memperburuk keadaan dan memperluas *darar* tanpa manfaat. Solusi yang bijak

²³ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih (Telaah Kaidah Fikih Konseptual)*, Cet. VI, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 232.

adalah menuntut ganti rugi sesuai nilai barang yang rusak.

Istiḥsān merupakan metode yang memberikan pengecualian terhadap hukum *juz'iyah* dari hukum *kulliyah* (kaidah umum) dengan berlandaskan dalil khusus yang mendukungnya. Kaidah ini menyatakan bahwa *kemudharatan* tidak dapat dihilangkan dengan *kemudharatan* lain, lebih spesifik dalam mengarahkan mana *ḍarar* yang harus dihindari. Hal ini mempertimbangkan tingkat dan status *ḍarar* dalam setiap kasus.

Secara umum, pengecualian terhadap sub-kaidah ini terjadi dalam kasus di mana terdapat dua *ḍarar*, tetapi salah satunya lebih ringan. Dalam situasi seperti ini, maka yang harus diutamakan adalah menghindari *ḍarar* yang lebih besar dengan menerima dampak yang lebih kecil.

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: “Bahaya yang lebih berat harus dihilangkan dengan mengerjakan bahaya yang lebih ringan.”

يُخْتَارُ أَهْوَنُ شَرِّينِ أَوْ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ

Artinya: Yang harus dipilih adalah resiko yang lebih ringan atau bahaya yang lebih ringan.

إِذَا تَاعَرَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ
أَخْفَهُمَا

Artinya: *Bila dua mafsadah berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya.*²⁴

Contohnya adalah penerapan hukum *qīṣaṣ* dan *had*, memerangi pemberontak atau pembegal, mencegah pengacau, serta tindakan medis seperti pembedahan kandungan ketika janin masih hidup. Selain itu, dalam ranah muamalah, diperbolehkan membatalkan akad jual-beli dan perkawinan, jika ditemukan cacat yang berpengaruh terhadap keberlangsungan transaksi atau hubungan suami-istri. Demikian pula, seseorang yang berutang dapat dipaksa untuk segera melunasi kewajibannya jika telah jatuh tempo.²⁵

Pengecualian lainnya muncul dalam kasus ketika dua *mafsadah* memiliki kadar yang sama berat, sehingga seseorang dihadapkan pada pilihan sulit tanpa alternatif yang benar-benar menghindari bahaya. Dalam kondisi seperti ini, individu diperbolehkan memilih salah satu opsi berdasarkan pertimbangan paling memungkinkan.

Namun apabila pengidap HIV/AIDS terdapat keinginan untuk menikah, maka potensi besar menimbulkan *ḍarar*, yakni penularan kepada pasangan

²⁴ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih*. h. 232.

²⁵ Sufriadi Ishak, *Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan*, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah. (IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh: 2020) vol.7, no.2, h. 124.

dan anak-anaknya, atas dasar ini kemudharatan tersebut harus dihilangkan.

Akan tetapi seiring dengan berkembangnya ilmu Kesehatan resiko penularan tersebut dapat mencapai diangka 0%, yang mana artinya dari perkawinan pengidap HIV dengan pasangan yang sehat dapat berjalan aman dengan memakai kotrasepsi yaitu kondom dalam berhubungan antar suami istri, ODHA yang hamil pun mengikuti program PPIA yang mencakup terapi ARV selama kehamilan, persalinan dengan metode yang aman (*seksio sesarea*), dan penghindaran menyusui langsung untuk mencegah penularan HIV kepada bayi.²⁶ Dengan begitu inilah peran dari Yayasan Kata Hati Peduli dengan memastikan para *survivor* HIV/AIDS yang ingin melaksanakan perkawinan dan memiliki keturunan menjalankan semua prosedur tersebut.

Dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, perkawinan calon pengantin dengan HIV/AIDS dapat dilaksanakan selama rukun dan syaratnya terpenuhi, salah satunya yaitu selama kedua belah pihak memiliki kesadaran dan kerelaan untuk menjalani perkawinan tersebut. Pendekatan maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz an-naʿl* (menjaga keturunan), dapat

²⁶ Harry Kurniawan Gondo, *Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, JWKS Jurnal (2012), h. 7.

dijadikan dasar dalam memberikan kebijakan terkait perkawinan ini.

Dalam kasus perkawinan orang dengan HIV di Yayasan Kata Hati Peduli Perkawinan antara individu sehat dengan pasangan yang terjangkit HIV dilakukan oleh calon pengantin berinisial SU (38) dari Desa Langensari dan SA (29) dari Desa Kujangsari. Setelah mengetahui statusnya, SU berinisiatif mencari pendampingan ke Yayasan Kata Hati.



Gambar 1
Dokumentasi
pemeriksaan rutin
Pengantin yang
mengidap HIV
berinisial SU dalam
mengonsumsi obat
ARV 2024

Pada awal konsultasi, SA sempat merasa khawatir karena status kesehatannya yang sehat dan potensi risiko penularan virus. Namun, setelah mendapat edukasi tentang HIV/AIDS dan pemahaman mengenai fase aman atau *supresi virus* yang bisa dicapai melalui pengobatan ARV rutin selama 3-6 bulan, SA mulai

menyadari bahwa risiko penularan dapat ditekan hingga 0% selama disiplin menjalankan pengobatan. Yayasan menyampaikan bahwa hak menikah dan kebutuhan biologis merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia, termasuk ODHA, dan justru dengan menikah, individu dengan HIV memiliki tempat yang pasti dan aman untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya secara bertanggung jawab di bawah pengawasan.²⁷

Melalui edukasi tersebut, Yayasan menjelaskan bahwa risiko penularan justru lebih besar jika ODHA tidak menikah, karena bisa terjadi hubungan di luar pernikahan tanpa pendampingan, pengobatan, dan pengawasan medis. Yayasan menyarankan pasangan tetap melangsungkan pernikahan sesuai waktunya, mengingat berbagai persiapan telah dilakukan dan protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik. Pendampingan dari Yayasan meliputi edukasi, penyediaan ARV, kontrol kesehatan rutin, hingga alat kontrasepsi kondom, serta anjuran kepada pasangan sehat seperti SA untuk mengonsumsi *Pre-Exposure Prophylaxis* (PrEP) sebagai perlindungan tambahan.

²⁷ Dion Atika Framasari, *Kepatuhan Anti Retroviral (ARV) pada Orang HIV dan AIDS di Palembang*, Tesis Universitas Sriwijaya, 2020. h. 142.



Gambar 2
Dokumentasi Pengantin
yang sehat berinisial SA
mengonsumsi obat
PeEP 2024

Akhirnya, pasangan SU dan SA memutuskan tetap melangsungkan pernikahan dengan komitmen kuat untuk menjalani prosedur medis dan pendampingan ketat dari Yayasan. Hingga akhir 2024, mereka menyatakan rencana untuk memiliki keturunan setelah mencapai fase supresi virus dan menjalani pendampingan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA). Yayasan juga mencatat keberhasilannya dalam mendampingi beberapa pasangan ODHA hingga anak yang lahir terbebas dari HIV.

Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartanto, yang menyatakan bahwa edukasi kesehatan memiliki dampak signifikan

dalam meningkatkan kesadaran individu terhadap risiko HIV/AIDS dan pentingnya pencegahan.²⁸

Berdasarkan pengalaman tersebut, pernikahan di bawah pengawasan lembaga resmi dinilai jauh lebih aman, sekaligus menjadi strategi efektif dalam mencegah penyebaran HIV secara luas. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, dalil umum tentang menolak bahaya dapat dikecualikan dengan memilih kadar bahaya paling kecil, sebagaimana prinsip *istihsān bil maṣlahah*, demi terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.

Dalam konsep *istihsān bil maṣlahah*, prinsip yang diterapkan adalah memilih dalil yang lebih kuat di antara dua dalil yang bertentangan atau mendasarkan hukum pada kemaslahatan parsial, meskipun hal ini berlawanan dengan dalil yang bersifat umum. Dengan demikian, pendekatan berbasis kemaslahatan memungkinkan penyesuaian hukum agar tidak hanya berpegang pada *hukum kullī*, yaitu perintah umum mudarat harus dihilangkan sebagai mana dalam Al-baqarah ayat 231 dan hadits yang berbunyi *lā ḍarāra walā ḍirāra*, akan tetapi resiko mudharat dalam perkawinan ODHA dapat diminimalkan sebagaimana

²⁸ Hartanto, A. (2020). *Edukasi Kesehatan dan Kesadaran Masyarakat tentang HIV/AIDS*. Jakarta: Pustaka Medika. h. 55.

kasus perkawinan ODHA di Yayasan Kata Hati Peduli.

Praktik perkawinan ODHA di Yayasan Kata Hati Peduli dapat terlaksana selayaknya perkawinan pada umumnya. Dengan kondisi yang dialami calon Pengantin terindikasi HIV tidak diperlukan penundaan perkawinan, akan tetapi perlunya komitmen antar pasangan untuk mengikuti dan patuh pada prosedur medis yang di arahkan Yayasan baik sebelum perkawinan maupun setelahnya.

Apabila perkawinan ODHA tidak dibolehkan maka justru dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, seperti meningkatnya praktik zina, penularan HIV tanpa pengawasan medis, serta membatasi hak asasi manusia untuk membangun rumah tangganya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Status Perkawinan ODHA dalam Hukum Positif tetap sah jika memenuhi rukun dan syarat sesuai UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam serta dalam regulasi administratifnya. Meskipun tidak ada aturan eksplisit terkait status kesehatan calon pengantin, Hak ODHA untuk menikah dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 dalam membangun rumah tangga, namun mereka kerap menghadapi stigma sosial dalam praktiknya.
2. Mazhab Maliki dan Hanafi memandang *istiḥsān* sebagai metode hukum yang fleksibel dan sesuai dengan tujuan syariat, ulama Syafi'iyah menolak metode ini, tetapi perbedaan tersebut lebih bersifat terminologi, sebab ulama Syafi'iyah menganggap *istiḥsān* sudah tercakup dalam dalil yang disepakati, sementara ulama Hanafi tetap menggunakan istilah khusus untuknya. Perspektif *Istiḥsān bil Maṣlahah* dalam Perkawinan ODHA dilakukan dengan mempertimbangkan resiko yang paling kecil bagi calon pengantin ODHA. Larangan kawin karena adanya kaidah umum *lā ḍarara wa lā ḍirāra* terhadap perkawinan ODHA dapat memicu *muḍarat* yang lebih besar, seperti peningkatan perzinaan dan penyebaran penyakit

tanpa pengawasan medis. Pengecualian terhadap kaidah umum yang mengedepankan kemaslahatan dilaksanakannya dalam perkawinan ODHA di Yayasan Kata Hati Peduli dengan prosedur pengawasan, pendampingan medis, keterbukaan antar pasangan, serta edukasi kesehatan yang tegas, termasuk terapi ARV. Dengan begitu dalam praktik perkawinan ODHA Yayasan Kata Hati Peduli telah sejalan dengan pendekatan *Istihsān bil Maṣlahah* yang mana tujuan *maṣlahah* dalam *maqāṣid syari'ah*, khususnya aspek *hiḏ an-naḑs* (menjaga jiwa) dan *hiḏ an-naṣl* (menjaga keturunan).

B. SARAN

1. Peningkatan edukasi dan kesadaran melalui program edukasi intensif tentang HIV/AIDS dan hak ODHA untuk mengurangi stigma serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan calon pengantin.
2. Penguatan kerjasama antar Lembaga pemerintah terkait dengan yayasan ODHA Kata Hati Peduli dalam layanan kesehatan, konseling, dan pendampingan pasangan ODHA.
3. Penyusunan kebijakan yang mendukung dengan mendorong regulasi yang lebih inklusif terkait perkawinan ODHA, perlindungan hukum, dan akses layanan kesehatan.

4. Penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial dan kesehatan perkawinan ODHA untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang ada.
5. Peningkatan akses layanan kesehatan melalui perluasan akses terapi ARV, pemeriksaan berkala, dan layanan kesehatan reproduksi bagi ODHA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggaraini, Dian Puspita Leni dan Afrizal, (2023) *Metodologi Penulisan*, cetakan pertama. Jawa Barat: Adab.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). *Laporan tahunan 2021: Percepatan penurunan stunting untuk Indonesia maju*. Jakarta: BKKBN.

Bappenas. (2021). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Dahlan, Abd. Rahman, (2011). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.

Departemen Agama. (2007). *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Cintra Umbara.

Depag. R.I. (1985). *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Depag.

Depag. R.I. (1989). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.

Departemen Agama RI. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- Djazuli. (2002). *Kaidah-kaidah Istihsat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ghazaly, Abd Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ghibran, Jhon. (2003). *Penyakit Mematikan* (trj. Nampiah Sukarno). Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanbal, Ahmad bin. (t.th). *al-Musnad li al-Imam Ahmad bin Hanbal, mujallad I*. t.t: Dar al-Fikr.
- Haroen, Asrun. (1996). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Publishing House.
- Hartanto, A. (2020). *Edukasi Kesehatan dan Kesadaran Masyarakat tentang HIV/AIDS*. Jakarta: Pustaka Medika.
- Hasbiyallah. (2013). *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istihsat dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Haq, Abdul, dkk, (2006) *Formulasi Nalar Fikih (Telaah Kaidah Fikih Konseptual)*, Cet. VI, Surabaya: Khalista.

- Hawari, Dadang. (2002). *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS (Cet. Pertama)*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan Kasus HIV/AIDS di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Manan, Abdul. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Masayu, Rafiqa. (2021). *Metode Penelitian*. Sleman: Budi Utama.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia, (2003) “*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, Jakarta: Departement Agama RI.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, (2006) *Fiqh Lima Madzhab*, ter. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera.
- Nazir, Moh, (2005) *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nursalam & Kurniawati, Ninuk Dian. (2007). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS*. Jakarta: Salemba Medica.
- Rahman, M. (2021) Pendekatan Maqashid Syariah dalam Isu Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: UII Press.
- Tim Penyusun, (2000) Ensiklopedi Hukum Islam, Jld.3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Pemerintah Kota Banjar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2018) *Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar 2018-2023*. Banjar.
- R. Clevere Susanto-GA Made Ari M. (2013). *Penyakit Kulit dan Kelamin*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Muclis, Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Isla, (2002) *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shidiq, Sapiudin. (2011). *Ushul Fiqih (Cet. Ke-1)*. Jakarta: Kencana.

- Sholeh, Asrorun Ni'am , (2008) *Fatwa-fatwa Masalah Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Elsa
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syarif, Safrilsyah & Yunus, Firdaus M. (2013). *Metode Penulisan Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.
- Syarifuddin, Amir. (1999). *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Logos.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. Ke-2)*. Jakarta: Prenada Media.
- Tihami & Sahrani, Sohari. (2018). *Fikih Munakahat (Cet. Ke-5)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī. (2011). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Jilid 9, Abdul Hayyie al-Kattani, Trans.)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2009) *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah.

Zahrah, Muhammad Abu. (2000). *Ushul al-Fiqh* (Saefullah Ma'sum, Trans.). Jakarta: Pustaka Firdaus.

Jurnal dan Karya Tulis

Achmad Lubabul Chadziq. (2019). *Istihsan dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam*. Miyah, 15(2).

Adam, Panji. (2021). *Penerapan Metode Istihsan pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1).

Adinugraha, Hendri Hermawan et al. (2018). *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

Arfan, Mutaqin. (2022). *Pandangan Penghulu dan Tokoh Agama Kecamatan Sampang tentang Perkawinan ODHA*. Skripsi Sarjana, UIN Saifuddin Zuhri, Purwokerto.

Asnan, Ashari. (2016). *Tinjauan Fath Az-Zari'ah terhadap Perkawinan ODHA*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bahrudin, Moh. (2010) *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penderita HIV/AIDS dan Upaya Pencegahannya*. ASAS, Vol. 2, No. 2.

- Fadila, Nysa Eka, (2024) *Dispensasi kawin karena hamil menurut pandangan masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar*. Sarjana skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fitriyani, (2017) *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. (UIN Syarif Hidayatulaah Jakarta; Tahkim Vol. XIII.
- Ishak, Sufriadi, (2020) *Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan*, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah. (IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh.
- Jamaa, Lihat La, (2011) “*Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari’ah, Asy-Syir’ah*”, Vol. 45, No. II.
- Maghfiroh, Anisatul, (2024) dkk, *Nilai Masalah Pada Penerapan Istihsan Serta Implementasinya Dalam Cash Waqf Linked Sukuk*. Journal of Business Improvement | Vol 1 | No 1.
- Saragih, Fitriani, Sudirman Suparmin, Tuti Anggraini, (2022) “*Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang*”, Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi), Vol 3 No 2.
- Winarno, (2017) “*Eksistensi Istihsan Dalam Istimbath Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi*”, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989.

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016.

Permenkes No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991)*. Bandung: Nuansa Aulia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diperbaharui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Website

Disdukkbpppa. *Penderita HIV/AIDS di Indonesia*, (Badung:2018) diakses pada 25 Januari 2025 <https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/artikel/17964-hiv-aids-di-indonesia>

Mauludin, Teza Salih. (2024). *Selain Kurang Pamor dan UMK Terkecil, Kota Banjar juga Kota Paling Menyedihkan di Jawa Barat*. Diakses pada 5 November 2024.

Putri, Diva Lufiana & Sari Hardiyanto. (2022). *Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Cek Kesehatan Sebelum Menikah*. Kompas. Diakses pada 27 Januari 2025.
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/083000465/kemenag-wajibkan-calon-pengantin-cek-kesehatan-sebelum-menikah-apa?page=all>

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 *tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*. (Jakarta : JDIH BPK RI, 2017)
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/61675/pergub-prov-dki-jakarta-no-185-tahun-2017> diakses pada 10 Oktober 2024.

Saputra, Rahmad Fadillah, S.Sy. *Menikah tepat waktu atau waktu yang tepat*. Kementarian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur, 2022. Diakses pada 19 Januari 2025.
<https://kalteng.kemenag.go.id/kotim/opini/632/Menikah-Tepat-Waktu-Atau-Waktu-Yang-Tepat?>

WHO. (2023). *HIV Status and Relationships*. Geneva.
<https://www.who.int/teams/global-hiv-hepatitis-and-stis-programmes/hiv/strategic-information/hiv-data-and-statistics>

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Jajat Sudrajat selaku Bapak Camat Kecamatan Langensari serta Pembina Yayasan ODHA sekaligus



2. Dokumentasi wawancara mengenai data data calon pengantin pra-riset Puskemas Langensari Wawancara dengan Ibu Fera Herawati sebagai Programmer HIV/AIDS, Ibu Ening Gustini sebagai pemegang kesehatan calon Pengantin.



3. Kuesioner Pra-riset Kesedaran Calon Pengantin terhadap Pemeriksaan Kesehatan sebagai Upaya Mencegah Penularan Penyakit Menular Berbahaya HIV/AIDS)¹

Questions	Responses 10	Settings
Nama Lengkap		
10 responses		
KHOERUR ROFIK		
WINDI ASTUTI		
Indri yani		
Nita Vindiana		
Jaka Somantri		
Nur Jamingan		
RAMA JUNI MAULANA		
Irfa fitriningsih		
Muhammad latif		

¹ <https://forms.gle/Bjsa2dzrHspXAPdq8>

INSTRUMENT WAWANCARA

A. Wawancara Bapak Camat Pembina Yayasan ODHA mengenai perkawinan ODHA:

1. Ada berapa banyak ODHA yang berstatus kawin di Yayasan ini?
2. Faktor apa yang menjadikan mereka dapat menikah? Sedangkan terbukti bahwa HIV ini penyakit berbahaya menular?
3. Apakah yayasan pernah mendampingi ODHA yang berencana menikah atau baru menikah?
4. Apakah ada pasangan yang dari pra-nikah hingga memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangga di Yayasan ini?
5. Lalu bagaimana proses pendampingan yang baru ingin menikah (pra nikah) tersebut?
6. Langkah apa yang diambil yayasan untuk memastikan pernikahan ODHA dapat berjalan dengan aman bagi pasangan dan keturunannya? Dan adakah kasus yang menarik?
7. Apakah yayasan memberikan konseling atau edukasi khusus bagi ODHA yang ingin menikah terkait risiko penularan HIV dalam keluarga?
8. Bagaimana upaya yayasan untuk menjembatani kerja sama dengan atau lembaga terkait lainnya dalam menangani ODHA yang ingin menikah atau memiliki keluarga?

9. Apakah ada ODHA yang memutuskan ingin memiliki keturunan?
 10. Dengan keadaan baru terbentuknya Yayasan ini kurang lebih 2 tahun, apa saja kendala yang menjadi tantangan dalam menjalankan Yayasan ini?
- B. Wawancara Pra-Riset Puskesmas Langensari untuk memperoleh data calon pengantin ODHA:
1. Apakah ada calon pengantin yang diketahui mengidap HIV/AIDS di 3 tahun terakhir?
 2. Apakah Puskesmas memberikan perhatian khusus kepada calon pengantin yang mengidap HIV/AIDS? Jika iya, bentuk perhatian seperti apa yang diberikan?
 3. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membantu calon pengantin ODHA dalam meminimalkan risiko penularan HIV kepada pasangan atau keturunan?
 4. Bagaimana kerja sama antara Puskesmas dan KUA dalam menangani calon pengantin yang mengidap HIV/AIDS? Apakah ada sistem koordinasi tertentu yang diterapkan?
 5. Apakah Puskesmas memantau keberlanjutan kesehatan pasangan setelah pernikahan, terutama untuk memastikan tidak ada risiko penularan lebih lanjut? Jika iya, bagaimana mekanisme pemantauan tersebut?
 6. Apakah calon pengantin HIV/AIDS diwajibkan mengikuti program pengobatan tertentu sebelum

pernikahan? Jika ya, apa saja langkah-langkah yang diambil untuk mendukung keberhasilan pengobatan ini?

7. Apakah ada tantangan yang sering dihadapi Puskesmas dalam menangani calon pengantin yang mengidap HIV/AIDS, seperti stigma masyarakat atau keterbatasan fasilitas? Bagaimana Puskesmas mengatasi tantangan tersebut?
8. Apa ada Lembaga/Yayasan lapangan yang membantu ODHA untuk bertahan dan menghadapi stigma Masyarakat?

C. Kuesioner Pra-riset Kesadaran terhadap Kesehatan Calon Pengantin

1. Apakah kewajiban pemeriksaan kesehatan calon pengantin diperlukan oleh calon pengantin sebelum menikah?
2. Apakah Kewajiban pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang akan menikah merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan penyakit kelamin berbahaya dalam pernikahan?
3. Apakah anda mengetahui tentang penyakit HIV/AIDS?
4. Apa benar salah satu penyakit kelamin yang bisa menular dari hubungan suami istri adalah HIV/AIDS?
5. Apakah Anda menyadari bahwa HIV/AIDS adalah penyakit mematikan?

6. Apakah Anda mengetahui bahwa HIV/AIDS bisa menular melalui hubungan seksual, jarum suntik, transfusi darah, dan dari ibu ke anak selama kehamilan atau menyusui?
7. Apakah Anda tahu saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan HIV, dan penderita harus terapi seumur hidup agar virusnya tetap terkendali?
8. Tahukah Anda bahwa pengobatan tersebut bisa dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan, virus dapat ditekan hingga tidak terdeteksi?
9. Jika (naudzubillah) calon pasangan Anda terindikasi HIV/AIDS apakah Anda tetap akan terus melangsungkan pernikahan atau menunggu pengobatan (6 bulan) tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ainun Yasminnatul Mu'minah
NIM : 2102016145
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tgl Lahir : Banjar, 24 November 2002
Alamat : Dusun Cijurey, Rt 02/Rw 04
Desa Kujangsari, Langensari, Kota
Banjar, Jawa Barat
No. Hp : 08997260098
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : yasminnainun24@gmail.com
Status : Mahasiswa

Pendidikan

SDN 2 Kujangsari	Lulus Tahun 2015
MTs Al-Fadlilayah Darussalam Ciamis	Lulus Tahun 2018
MAN 1 Ciamis	Lulus Tahun 2021
UIN Walisongo Semarang	2021-Sekarang

Pengalaman Organisasi

Anggota MPK MTs Al-Fadlilayah Ciamis	2016
Mudabbir 1441 Ponpes Darussalam Ciamis	2019
UKM Walisongo English Club	2022
UKM Justsia	2021

Komunitas Lembaga Riset dan Debat (LRD) 2023

Prestasi

- Juara 2 O2SN Bidang Fisika Tingkat Kabupaten Ciamis
- Juara 2 Olimpiade Sains Gemada Tingkat Priangan Timur
- Finalis Babak Penyisihan KMNR (Kompetensi Matematika Nalaria Realistik)
- Juara 3 Anchor Tingkat Kabupaten Ciamis
- Juara 1 Lomba PAI Tingkat Kabupaten Ciamis
- Juara 1 Lomba Debat Jagadita (LRD)

Pengalaman Magang

- Pengadilan Agama Kota Banjar
- Pengadilan Agama Wonosobo
- Pengadilan Negeri Wonosobo

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Jajat Sudrajat selaku Bapak Camat Kecamatan Langensari serta Pembina Yayasan ODHA sekaligus



2. Dokumentasi wawancara mengenai data data calon pengantin pra-riset Puskemas Langensari Wawancara dengan Ibu Fera Herawati sebagai Programmer HIV/AIDS, Ibu Ening Gustini sebagai pemegang kesehatan calon Pengantin.



3. Kuesioner Pra-riset Kesedaran Calon Pengantin terhadap Pemeriksaan Kesehatan sebagai Upaya Mencegah Penularan Penyakit Menular Berbahaya HIV/AIDS)¹

Questions	Responses 10	Settings
Nama Lengkap		
10 responses		
KHOERUR ROFIK		
WINDI ASTUTI		
Indri yani		
Nita Vindiana		
Jaka Somantri		
Nur Jamingan		
RAMA JUNI MAULANA		
Irfa fitriningsih		
Muhammad latif		

¹ <https://forms.gle/Bjsa2dzrHspXAPdq8>

INSTRUMENT WAWANCARA

A. Wawancara Bapak Camat Pembina Yayasan ODHA mengenai perkawinan ODHA:

1. Ada berapa banyak ODHA yang berstatus kawin di Yayasan ini?
2. Faktor apa yang menjadikan mereka dapat menikah? Sedangkan terbukti bahwa HIV ini penyakit berbahaya menular?
3. Apakah yayasan pernah mendampingi ODHA yang berencana menikah atau baru menikah?
4. Apakah ada pasangan yang dari pra-nikah hingga memutuskan untuk menikah dan membina rumah tangga di Yayasan ini?
5. Lalu bagaimana proses pendampingan yang baru ingin menikah (pra nikah) tersebut?
6. Langkah apa yang diambil yayasan untuk memastikan pernikahan ODHA dapat berjalan dengan aman bagi pasangan dan keturunannya? Dan adakah kasus yang menarik?
7. Apakah yayasan memberikan konseling atau edukasi khusus bagi ODHA yang ingin menikah terkait risiko penularan HIV dalam keluarga?
8. Bagaimana upaya yayasan untuk menjembatani kerja sama dengan atau lembaga terkait lainnya dalam menangani ODHA yang ingin menikah atau memiliki keluarga?

9. Apakah ada ODHA yang memutuskan ingin memiliki keturunan?
 10. Dengan keadaan baru terbentuknya Yayasan ini kurang lebih 2 tahun, apa saja kendala yang menjadi tantangan dalam menjalankan Yayasan ini?
- B. Wawancara Pra-Riset Puskesmas Langensari untuk memperoleh data calon pengantin ODHA:
1. Apakah ada calon pengantin yang diketahui mengidap HIV/AIDS di 3 tahun terakhir?
 2. Apakah Puskesmas memberikan perhatian khusus kepada calon pengantin yang mengidap HIV/AIDS? Jika iya, bentuk perhatian seperti apa yang diberikan?
 3. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Puskesmas untuk membantu calon pengantin ODHA dalam meminimalkan risiko penularan HIV kepada pasangan atau keturunan?
 4. Bagaimana kerja sama antara Puskesmas dan KUA dalam menangani calon pengantin yang mengidap HIV/AIDS? Apakah ada sistem koordinasi tertentu yang diterapkan?
 5. Apakah Puskesmas memantau keberlanjutan kesehatan pasangan setelah pernikahan, terutama untuk memastikan tidak ada risiko penularan lebih lanjut? Jika iya, bagaimana mekanisme pemantauan tersebut?
 6. Apakah calon pengantin HIV/AIDS diwajibkan mengikuti program pengobatan tertentu sebelum

pernikahan? Jika ya, apa saja langkah-langkah yang diambil untuk mendukung keberhasilan pengobatan ini?

7. Apakah ada tantangan yang sering dihadapi Puskesmas dalam menangani calon pengantin yang mengidap HIV/AIDS, seperti stigma masyarakat atau keterbatasan fasilitas? Bagaimana Puskesmas mengatasi tantangan tersebut?
8. Apa ada Lembaga/Yayasan lapangan yang membantu ODHA untuk bertahan dan menghadapi stigma Masyarakat?

C. Kuesioner Pra-riset Kesadaran terhadap Kesehatan Calon Pengantin

1. Apakah kewajiban pemeriksaan kesehatan calon pengantin diperlukan oleh calon pengantin sebelum menikah?
2. Apakah Kewajiban pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang akan menikah merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan penyakit kelamin berbahaya dalam pernikahan?
3. Apakah anda mengetahui tentang penyakit HIV/AIDS?
4. Apa benar salah satu penyakit kelamin yang bisa menular dari hubungan suami istri adalah HIV/AIDS?
5. Apakah Anda menyadari bahwa HIV/AIDS adalah penyakit mematikan?

6. Apakah Anda mengetahui bahwa HIV/AIDS bisa menular melalui hubungan seksual, jarum suntik, transfusi darah, dan dari ibu ke anak selama kehamilan atau menyusui?
7. Apakah Anda tahu saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan HIV, dan penderita harus terapi seumur hidup agar virusnya tetap terkendali?
8. Tahukah Anda bahwa pengobatan tersebut bisa dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan, virus dapat ditekan hingga tidak terdeteksi?
9. Jika (naudzubillah) calon pasangan Anda terindikasi HIV/AIDS apakah Anda tetap akan terus melangsungkan pernikahan atau menunggu pengobatan (6 bulan) tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ainun Yasminnatul Mu'minah
NIM : 2102016145
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tgl Lahir : Banjar, 24 November 2002
Alamat : Dusun Cijurey, Rt 02/Rw 04
Desa Kujangsari, Langensari, Kota
Banjar, Jawa Barat
No. Hp : 08997260098
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : yasminnainun24@gmail.com
Status : Mahasiswa

Pendidikan

SDN 2 Kujangsari	Lulus Tahun 2015
MTs Al-Fadlilayah Darussalam Ciamis	Lulus Tahun 2018
MAN 1 Ciamis	Lulus Tahun 2021
UIN Walisongo Semarang	2021-Sekarang

Pengalaman Organisasi

Anggota MPK MTs Al-Fadlilayah Ciamis	2016
Mudabbir 1441 Ponpes Darussalam Ciamis	2019
UKM Walisongo English Club	2022
UKM Justsia	2021

Komunitas Lembaga Riset dan Debat (LRD) 2023

Prestasi

- Juara 2 O2SN Bidang Fisika Tingkat Kabupaten Ciamis
- Juara 2 Olimpiade Sains Gemada Tingkat Priangan Timur
- Finalis Babak Penyisihan KMNR (Kompetensi Matematika Nalaria Realistik)
- Juara 3 Anchor Tingkat Kabupaten Ciamis
- Juara 1 Lomba PAI Tingkat Kabupaten Ciamis
- Juara 1 Lomba Debat Jagadita (LRD)

Pengalaman Magang

- Pengadilan Agama Kota Banjar
- Pengadilan Agama Wonosobo
- Pengadilan Negeri Wonosobo